

**FUNGSI ILMU KRIMINALISTIK DALAM PEMBERIAN BANTUAN
PENGUNGKAPAN PERKARA PEMBUNUHAN
DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor:19/Pid.B/2018/PN.Tjk)**

Skripsi

**Oleh
Indonesia Mayumi Azra**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

FUNGSI ILMU KRIMINALISTIK DALAM PEMBERIAN BANTUAN PENGUNGKAPAN PERKARA PEMBUNUHAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor:19/Pid.B/2018/PN.Tjk)

Oleh

Indonesia Mayumi Azra

Kriminalistik merupakan ilmu bantu yang digunakan penyidik untuk menyelidiki/mengungkap kejahatan dalam arti seluas-luasnya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan mempergunakan hasil yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya. Fungsi kriminalistik sangat penting dalam membantu mengungkap suatu perkara, dalam kriminalistik dikenal dengan ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik inilah yang digunakan penyidik untuk mengungkap suatu perkara yaitu dengan dilakukannya *otopsi* terhadap tubuh mayat korban, hasil dari otopsi tersebut disebut *Visum Et Repertum*. *Visum et repertum* merupakan alat bukti yang sah yang digunakan dalam proses peradilan sebagai dasar dalam pertimbangan putusan hakim, yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana fungsi ilmu kriminalistik dalam membantu pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan. Apakah faktor penghambat fungsi ilmu kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa fungsi kriminalistik dalam membantu pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan adalah dengan dilakukannya otopsi terhadap tubuh mayat korban yang diajukan oleh penyidik kepada ahli kedokteran kehakiman untuk membuat *visum et repertum*. Hasil *visum et repertum* akan menjadi alat bukti yang sah apabila di yakini oleh hakim sebagai keterangan ahli sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Hambatan-hambatan yang dihadapi kriminalistik diantaranya, kelengkapan sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya pengaturan mengenai kriminalistik dalam KUHP, masih banyak masyarakat yang enggan untuk dijadikan saksi apabila ada salah

satu anggota keluarga mereka yang terkena musibah, pihak keluarga enggan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap mayat keluarga mereka. Faktor penghambat paling dominan adalah sarana prasarana yang dimiliki rumah sakit belum lengkap, belum tersedia laboratorium forensik di provinsi Lampung, sehingga apabila diperlukan uji laboratorium forensik, maka penyidik harus mengirimkannya ke laboratorium forensik POLDA Sumatera Selatan.

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah: mengingat laboratorium forensik yang belum tersedia di Lampung, maka hendaknya laboratorium harusnya sudah ada di Lampung. Hal ini menghindarkan barang bukti agar cepat diperiksa dan tidak mudah rusak, perlu ditingkatkan kerjasama antar masyarakat, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya sehingga proses pengungkapan suatu tindak perkara segera cepat terungkap.

Kata Kunci: *Fungsi Kriminalistik, Pengungkapan, Pembunuhan*

**FUNGSI ILMU KRIMINALISTIK DALAM PEMBERIAN BANTUAN
PENGUNGKAPAN PERKARA PEMBUNUHAN DENGAN
PEMBERATAN
(Studi Perkara Nomor: 19/Pid.B/2018?PN.Tjk)**

Oleh

Indonesia Mayumi Azra

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi

**: FUNGSI ILMU KRIMINALISTIK DALAM
PEMBERIAN BANTUAN PENGUNGKAPAN
PERKARA PEMBUNUHAN DENGAN
PEMBERATAN (Studi Perkara Nomor:
19/Pid.B/2018/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: Indonesia Mayumi Azra

Nomor Pokok Mahasiswa : **1742011038**

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati, S.H., M.H.
NIP 19620817 198403 2 003

Budi Rizky Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

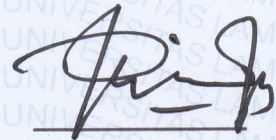
Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

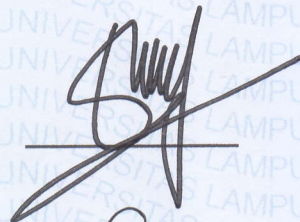
1. Tim Penguji

Ketua

: **Diah Gustiniati, S.H., M.H.**

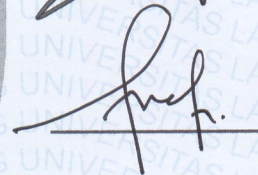


Sekretaris/Anggota : **Budi Rizky Husin, S.H., M.H.**



Penguji

Bukan Pembimbing : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Agustus 2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indonesia Mayumi Azra

NPM : 1742011038

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Fungsi Ilmu Kriminalistik dalam Pemberian Bantuan Pengungkapan Perkara Pembunuhan dengan Pemberatan (Studi Perkara Nomor: 19/Pid.B/2018/PN.Tjk)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2021



Indonesia Mayumi Azra
NPM 1742011038

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bogor, pada 09 Oktober 1999, penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Amrullah dan Ibu Enok Hapsoh. Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di TK Az-zahra pada Tahun 2004, SDN Kadaung 02 diselesaikan pada Tahun 2011, MTS Ummul Quro Al-Islami diselesaikan pada Tahun 2014, dan SMA Darut Tafsir

diselesaikan pada Tahun 2017. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur MANDIRI. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simpangsari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat selama 40 hari pada bulan Januari sampai Februari 2020.

MOTTO

“Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal didalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya”

(Q.S. An-Nisa: 93)

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa harus kehilangan semangat”

(Winston Churchill)

“Hadapi, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan RidhoNya sehingga saya mampu menyelesaikan karya kecilku ini yang kupersembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi

Tercinta dan terkasih Ayahku Amrullah
dan Bundaku Enok Hapsah

Hidupku penuh syukur karena selalu dihiasi dan dipenuhi dengan doa-doa terhebat dari kalian, serta kasih sayang yang berlimpah. Saya sangat berterimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, doa serta seluruh motivasi hidup yang selalu kalian berikan. Semoga Allah SWT mengizinkan saya untuk membahagiakan kalian, meskipun kasih sayang kalian tak pernah bisa terbalaskan

Kakakku:

Muhammad Amru Kautsar
Amira Tsuraya Afifa, S.M.

Terimakasih selalu memberi doa, dukungan dan dorongan untukku dengan penuh kasih sayang, kelembutan, dan kesabaran. Semoga kita semua bisa membahagiakan Ayah dan Bunda dengan hasil keringat kita sendiri

Seluruh keluarga besar Ayah dan Bundaku terimakasih atas doa, nasehat dan dukungannya.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsiku ini.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan menemukan jati diri sebagai seorang Mahasiswa.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Fungsi Ilmu Kriminalistik dalam Pemberian Bantuan Pengungkapan Perkara Pembunuhan dengan Pemberatan (Studi Perkara Nomor: 19/Pid.B/2018/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof.Dr. karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Fakhri S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizky Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung Khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Terimakasih kepada semua guru yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran mulai dari saat aku menjalankan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
13. Sangat teristimewakan untuk kedua orangtuaku Ayah Amrullah dan Bunda Enok Hapsoh, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya.
14. Kepada kedua kakakku tersayang, Muhammad Amru Kautsar dan Amira Tsuraya Afifa terimakasih atas semua dukungan, motivasi, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita akan menjadi anak yang bisa membanggakan Ayah dan Bunda.
15. Kepada Keluarga Besar KH. Muhammad Basri terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis.

16. Kepada Keluarga Besar Zaily terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis.
17. Kakak berjuangku, Nisa'ul Mutoharoh, yang selalu kebersamai, *men-support* dalam setiap keadaan, selalu menjadi pendengar serta pemberi solusi terbaik, semoga impian kita terlaksana satu-persatu, dan hubungan kekeluargaan kita senantiasa terjalin tanpa putus.
18. Kepada teman-teman seperjuangan skripsi sekaligus perjuangan hidup, Salsabila Aulia Rahma, Luckyta Purnama Sari, Yuni Pangestuti, Tiara Lala, Karina Amalia Sanjaya, Yulia Anggraini, Merry Siregar, Shafa Ayunda Nazhara, Putri Argitara, Nadya Pramadina, Melati Pahjar Lestari, Fika Yunita Sari, Silvany Putri, Muhammad Farid. Terimakasih telah menjadi temanku selama ini.
19. Kepada teman-teman masa kecil dan teman sekolahku, Uyidatul Maswiyah, Ni'matul Karimah, Siti Sarah, Fithratul Islamiyah, Lilis Sumarni, Hafsah Noor Hasanah. Terimakasih atas support dan dukungannya dalam segala hal, dan selalu ada dalam keadaan suka maupun duka.
20. Adik-adikku, Linda Handayani dan Agis Apriyanti terimakasih atas dukungan dan semangatnya.
21. Kepada kucing-kucingku tersayang, Bele, Kumbang, Obet, dan unyil terimakasih telah menjadi penghibur bagiku.

Penulis berdoa semoga seluruh kebaikan yang telah kalian lakukan digantikan pahala oleh Allah SWT dan berbuah kebaikan pula untuk kalian. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Aamiin ya rabbal 'alamiin.

Bandarlampung,.....2021

Penulis

Indonesia Mayumi Azra

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminalistik dan tujuan kriminalistik.....	17
B. Ilmu bantu dalam hukum acara pidana	44
C. Pengertian pembunuhan dengan pemberatan	48

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	50
B. Sumber dan Jenis Data.....	50
C. Penentuan Narasumber	52
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	52
E. Analisis data.....	54

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan	55
1. Alat Bukti.....	59
2. Pemeriksaan Kedokteran Forensik	63
B. Faktor penghambat ilmu kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan	68

V. PENUTUP

A. Simpulan79

B. Saran.....81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu kriminalistik adalah ilmu penyidikan, ilmu yang digunakan penyidik untuk menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau bukan.¹ Tugas dan sasaran kriminalistik yakni untuk melakukan penyidikan dan membuktikan telah terjadinya suatu kejahatan (apa), siapa penjahatnya, bagaimana kejahatan itu dilakukan, bagaimana caranya penjahat itu dapat ditangkap, dan bagaimana ditemukan alat bukti (barang bukti, saksi, atau ahli).² Kriminalistik merupakan ilmu bantu yang digunakan penyidik untuk menyelidiki/mengusut kejahatan dalam arti seluas-luasnya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan mempergunakan hasil yang diketemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya.

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*.) Negara hukum menurut Munir Fuady adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam Negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan dengan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan pembedaan yang rasional, tanpa

¹ Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, (Bandar Lampung: Justice Publisir, 2014), hlm 11.

² *Ibid*, hlm 11.

memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan dan kewenangan pemerintah dibatasi undang-undang.³

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila memiliki tingkat pendidikan tinggi, perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Tingkat kesejahteraan yang rendah mengakibatkan sebagian masyarakat lebih cenderung tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku. Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang

³ Ahmad Saleh dkk, *Hukum Tata Negara*, (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2014) hlm. 80

satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian hukum.⁴

Kejahatan hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor penyebabnya adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi. Tindak pidana yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia, kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya adalah pembunuhan, dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

Anak merupakan ciptaan Tuhan, yang harus kita jaga dan lindungi karena dalam dirinya terdapat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan

⁴ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hlm. 133

diskriminasi, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵

Kehidupan yang mulia bagi anak harus diutamakan, sebab diperlakukannya seorang anak secara manusiawi dengan penuh kasih sayang dan nafkah baik lahir maupun batin, serta berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan. Kasih sayang dan perlindungan terhadap anak sangat penting, sebagai generasi penerus sudah seharusnya diberikan perlindungan dari perilaku menyimpang, seperti kejahatan, kekerasan dan tekanan fisik. Seperti saat ini banyak anak yang menjadi korban tindak pidana, maka dari itu anak yang menjadi korban tindak pidana merupakan anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi, bahkan sampai meninggal dunia yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana.⁶

Terdapat beberapa hukum di Indonesia, salah satunya hukum pidana. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.⁷ Sedangkan tujuan hukum pidana adalah untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum positif yang berlaku, karena bentuk hukum

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 297, Tahun 2014, Ps. 1 ayat (1).

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN 153, Ps. 1 Ayat (4).

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011). Hlm.15

pidana keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk:

1. Menentukan perbuatan yang mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar peraturan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸

Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).⁹

Berbagai jenis tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat salah satunya adalah pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat, mengingat ini adalah perbuatan yang keji. Terlebih jika pembunuhan itu diikuti atau disertai dengan tindak pidana yang lain seperti pencurian (pembunuhan dengan pemberatan). Sudah jelas pada hakekatnya, pembunuhan dengan pemberatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka cipta, 2008). Hlm.1

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2001). Hlm.11

hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, pembunuhan dengan pemberatan merupakan perilaku yang negative dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Tindak Pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

“barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Tindak pidana lain salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu:

“Diancam dengan pidana paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Peristiwa hilangnya nyawa seseorang yang diduga adanya indikasi pembunuhan sering terjadi pada era sekarang ini, hal ini biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-

macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan adalah salah satu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melanggar hukum. Untuk mengetahui motif pelaku tindak pidana dalam melakukan pembunuhan tentunya melewati berbagai proses atau prosedur guna mengungkap peristiwa apa yang telah terjadi, dalam proses pengungkapan suatu tindak pidana tentunya melewati beberapa tahap, salah satunya adalah proses penyidikan.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni dalam Bab 1 mengenai Penjelasan Umum.¹⁰

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan:
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik:
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan:
- d. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.¹¹

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana ini belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari hasil penyelidikan. Penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tentunya membutuhkan

¹⁰ Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP menentukan bahwa, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Sedangkan yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah penyidik yang menjabat sebagai polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

¹¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indpnesia*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), hlm. 380-381.

bantuan dari bidang ilmu lain untuk memperjelas peristiwa atau ilmu yang membantu dalam mengungkap bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi, dalam hal ini ilmu yang biasa digunakan oleh penyidik untuk melakukan penyidikan adalah ilmu kriminalistik.

Penulis mengambil satu contoh kasus yakni studi perkara

Nomor: 19/Pid.B/2018/PN.Tjk.

Tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat ke (1) KUHP. Subsidiar Pasal 338 lebih Subsidiar Pasal 365 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilakukan oleh 2 orang terdakwa (Agus Nawi dan Rita Lia Eviana) dilatar belakangi karena dendam dan ingin menguasai sepeda motor korban. Pelaku merencanakan pembunuhan terhadap siswa SMP Medi Irawan (17) mereka lalu memancing saksi korban kontrakannya. Saat itu korban datang menggunakan motor. Di kontrakkan, korban diajak minum sambil menyetel musik. Obrolan pun dimulai, Agus menanyakan perihal korban yang tidak menolongnya saat kejadian pemukulan warga sebelumnya. Sang istri memancing dengan kalimat "masa kalah sama anak kecil". Emosi agus tak terkendali saat itu, ia memukul kepala korban dengan palu besi dan menggoroknya hingga tewas. Korban lantas dibungkus dengan tikar lalu motor dan telepon seluler milik korban diambil pasutri ini kabur pulang ke kampung.¹²

Mengenai hal penegakan hukum baik seorang hakim, pu, ataupun kuasa hukum memiliki kemampuan terbatas, artinya seorang sarjana hukum tidak dapat mengetahui penyebab kematian seseorang, oleh karena itu seorang sarjana hukum memerlukan ilmu bantu untuk mengungkap hal tersebut. Proses penyidikan biasanya penyidik menggunakan ilmu-ilmu bantu lain guna mengungkap suatu kasus tindak pidana salah satunya adalah ilmu bantu kriminalistik. Ilmu bantu kriminalistik ini juga

¹² <https://regional.kompas.com/read/2017/10/17/20081831/demi-pulang-kampung-bawa-motor-pasutri-ini-tega-bunuh-pelajar-smp>. di kutip pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 20;08 Wib

menggunakan ilmu-ilmu alam untuk menunjang penerapannya. Pada kasus ini, sebagaimana pada Pasal 120 dan Pasal 133 KUHAP penyidik meminta ahli kedokteran forensik untuk mencari tahu penyebab kematian korban dengan cara melakukan otopsi terhadap mayat korban, hasil dari pemeriksaan tersebut yang disebut *visum et repertum*.

Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan untuk menentukan terjadinya kejahatan dengan menggunakan ilmu bantu lainnya seperti: ilmu kedokteran kehakiman (sekarang ilmu kedokteran forensik), ilmu racun kehakiman (sekarang toksikologi forensik), ilmu penyakit jiwa kehakiman (ilmu psikolog forensik), ilmu kedokteran jiwa kehakiman, ilmu alam kehakiman, grafologi, dan entomologi forensik.

Fungsi kriminalistik dalam perkara pembunuhan ini ialah untuk mengungkap penyebab-penyebab kematian dengan cara menggunakan ilmu kedokteran forensik pada perkara tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Fungsi Ilmu kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan (Studi Perkara Nomor:19/Pid.B/2018/PN.Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah fungsi ilmu kriminalistik dalam membantu pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan?

- b. Apakah faktor penghambat fungsi ilmu kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan?

2. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah hukum pidana yang terfokus pada fungsi ilmu kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan (studi perkara nomor 19/Pid.B/2018/PN.Tjk). Sedangkan ruang lingkup tempat yakni penelitian skripsi ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejari Bandar Lampung, dan Polda Lampung Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui fungsi ilmu kriminalistik dalam membantu pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat kriminalistik dalam membantu pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan peran kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran serta pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan hukum pidana khususnya pada fakultas hukum universitas lampung dan masyarakat umum mengenai fungsi kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹³ Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁴ Sebuah penelitian didalamnya harus ada hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan kontruksi data. Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Ilmu Kriminalistik

Kriminalistik merupakan ilmu bantu yang digunakan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan, dalam “menjalankan tugasnya” kriminalistik

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung: UI Press Alumni, 1986), hlm. 123.

¹⁴ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 54.

menggunakan ilmu bantu lainnya untuk mengungkap suatu peristiwa. Ilmu-ilmu bantu kriminalistik diantaranya adalah ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, ilmu balistik forensik, garmafologi dll. Fungsi kriminalistik dalam kasus ini adalah penggunaan ilmu kedokteran forensik. Pada ilmu kedokteran forensik yaitu dilakukannya otopsi pada tubuh korban pembunuhan, hasil pemeriksaan tersebut yang disebut dengan *visum et repertum*. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan sebagaimana dalam Pasal 120 KUHP. *Visum et repertum* termasuk kedalam alat bukti surat yang sah apabila diyakini oleh hakim dan berguna untuk kepentingan peradilan

Kriminalistik melalui fungsinya diharapkan mampu mengungkap kasus pembunuhan baik penyebab kematian dan menemukan siapa pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Mengingat bahwa perkembangan masyarakat yang semakin maju maka perkembangan kejahatan akan semakin bervariasi maka metode yang digunakan dalam kriminalistik seyogyanya dapat selalu mengatasi teknik yang digunakan dalam setiap pola kejahatan. Pada suatu situasi yang sulit memperoleh pengakuan/keterangan yang murni dari seorang tersangka, maka guna membantu para aparat penegak hukum utamanya penyidik, pemburu kejahatan (*crime hunter*), ahli-ahli dibidang hukum pidana telah mengembangkan ilmu pengetahuan yang

dinamakan kriminalistik, yang dapat dimanfaatkan baik untuk di lingkungan pendidikan maupun penyidik yang bertugas di lapangan.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.8

¹⁶ Ibid, hlm.8

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah. Supaya tidak terjadi kesalah pahaman pada pokok permasalahan, maka penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan acuan sebagai pegangan dalam memahami tulisan ini.

Berdasarkan judul yaitu fungsi ilmu Kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan. Adapun pengertian istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.
2. Ilmu bantu adalah ilmu yang digunakan sebagai ilmu penunjang guna mencari kebenaran materiil.
3. Kriminalistik merupakan sarana ilmu yang secara praktis dan teknis, fungsi membantu dalam tugas-tugas penyidikan dan penuntutan serta memabantu dalam penyajian kelengkapan pemenuhan data/bukti.¹⁷
4. Tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana, kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis.¹⁸
5. Pembunuhan adalah perbuatan merampas nyawa orang lain.¹⁹

¹⁷ Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm.9

¹⁸ Diah Gustiniati dan Budi Rizky H, *Pembaharua Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Puska Media, 2018), hlm. 74

¹⁹ Pasal 338 KUHP

6. Pembunuhan dengan pemberatan adalah pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.²⁰
7. Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.²¹

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum dari deskripsi fungsi ilmu kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan.

²⁰ Pasal 339 KUHP

²¹ Pasal 365 KUHP

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai fungsi ilmu kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan (studi perkara nomor: 19/Pid.B/2018/PN.Tjk).

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminalistik

1. Pengertian kriminalistik

- a. Kriminalistik merupakan suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki/mengusut kejahatan dalam arti seluas-luasnya, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan mempergunakan hasil yang diketemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya.²²
- b. Kriminalistik mempelajari kejahatan sebagai pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan teknik atau teknologi dalam menyelidiki suatu kejahatan.²³
- c. Menurut Lamintang kriminalistik adalah suatu ilmu terapan yang mempelajari teknik-teknik penyelidikan (sebagai suatu modus operandi). Ia merupakan kombinasi antara psikologi mengenai kejahatan, psikologi mengenai penjahat, ilmu kimia, fisika, grafologi, dan lain-lain,

2. Ruang Lingkup Kriminalistik

a. Taktik Penyidikan

Kecepatan adalah tuntutan taktis pertama bagi pemeriksaan perkara, akan tetapi prioritas taktik penyidikan atau taktik kriminal adalah pengetahuan yang mempelajari

²² Sudjono, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, (Bandung: Tribisana Karya, 1976), hlm. 31

²³ Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), Hlm.9

problema-problema taktik dalam bidang penyidikan perkara pidana. Dalam menyidik suatu perkara, seorang penyidik kecepatan tidak boleh mengurangi tertib penyelesaian pemeriksaan teknis perkara selanjutnya. Penyidik harus tetap dan selalu menyadari masalah dan kesulitan yang harus dipecahkan dalam penyidikan.

Soesilo mengemukakan bahwa taktik penyidikan merupakan dasar bagi para penyidik melakukan penyidikan.²⁴ Dasar ini di terapkan dalam melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Penyidikan di tempat kejadian perkara (TKP)
- 2) Mengungkap cara kejahatan itu dilakukan
- 3) Menemukan pelaku kejahatan
- 4) Bekerjanya pelaku kejahatan (metode dan alat)
- 5) Penjahat memperlakukan barang-barang hasil kejahatan
- 6) Motif pelaku berbuat kejahatan
- 7) Cara-cara memeriksa atau mendengar keterangan saksi dan tersangka
- 8) Cara melakukan penyidikan
- 9) Cara mempergunakan informan²⁵

Taktik penyidikan memberikan banyak pengetahuan yang berkaitan dengan penyidikan. Dalam kaitan itu, Moolenaar menyatakan: Kepandaian untuk dapat bertindak taktis itu merupakan suatu anugrah dari tuhan sejak orang dilahirkan, sama halnya seperti keberanian, kecerdasan otak, dan lain-lain. Taktik adalah suatu daya untuk dapat melihat dengan jitu sebelumnya akan akibat yang timbul dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Ia merupakan bakat seseorang untuk merasakan bagaimana baiknya, apa yang harus diperbuat guna mencapai apa yang dituju.²⁶

²⁴ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, (Bogor: Politeia, 1974), hlm. 9

²⁵ Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), Hlm.14

²⁶ R. Soesilo, op.cit. hlm. 10

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam bidang taktik penyidikan antara lain:

1. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
2. Psikologi kriminal, digunakan dalam mendengar keterangan saksi dan tersangka.
3. Cara menjalin hubungan dengan informan.
4. Taktik penangkapan, penggeledahan badan dan rumah, konfrontasi serta penyamaran.
5. Pembuntutan.
6. Modus operandi (kebiasaan kerja pelaku kejahatan).
7. *Pers release* telah terjadinya kejahatan.
8. Dengan perkembangan yang sangat hati-hati berkaitan dengan menawarkan hadiah dalam menemukan pelaku.
9. Membaca buku-buku yang bertemakan detektif.²⁷

b. Teknik Penyidikan

Teknik penyidikan atau teknik kriminal adalah keseluruhan kegiatan yang dapat dilakukan dalam penyidikan suatu perkara pidana.

Menurut Soesilo²⁸ teknik penyidikan adalah:

1. Pengetahuan tentang bekas-bekas (materiil), alat atau sarana teknis yang dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan.
2. Sarana pembantuan untuk menetapkan dan mengambil bekas atau barang bukti.
3. Pengetahuan teknik identifikasi dan sinyalmen.

Dewasa ini, teknik mencari dan mengambil bekas mendapat bantuan yang amat berharga dari ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu alam, daktiloskopi, dan peralatan teknologi modern di bidang fotografi, mikrofotografi, kamera, tape recorder, DVD, VCD, liedetector, dan lain-lain.

²⁷ Ibid. hlm . 15-16.

²⁸ R. Soesilo, loc.cit.

Bekas materiil semakin banyak terdeteksi dengan peralatan teknik ini. Berikut ini diberikan contoh untuk melihat peran bantuan-bantuan teknik untuk mengungkap kejahatan:

1. Bekas berwarna merah yang terselip di pegangan belati yang dipergunakan untuk membunuh dapat dipastikan sebagai bekas darah korban dengan pemeriksaan mikroskop dan bahan kimia.
2. Sidik jari laten yang kasat mata sebagai dapat terlihat dengan mata telanjang dengan menggunakan bantuan teknik fotografi mekanik (serbuk) dan bahan kimia (yodium). Dari sidik jari yang sudah kelihatan ini dibuatlah foto dengan pembesaran (zoom), sehingga memungkinkan penyidik mencari sidik jari yang identik dengan kumpulan sidik jari di arsip.
3. Racun yang ditemukan pada muntahan korban, kotoran, kuku, dan dalam jahitan kantong baju penjahat dapat diketahui jenis racun dengan menggunakan bahan kimia.
4. Pemalsuan dokumen atau tulisan dapat ditunjukkan dengan pasti bagian-bagian yang dipalsu dengan bantuan ahli tulisan dengan bantuan fotografi dan mikroskop.
5. Pemeriksaan luka tembak (masuk), seorang ahli (dokter) dapat menentukan jenis dan jarak tembak senjata api yang dipergunakan.
6. Suatu tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan ditemukan rambut dalam genggaman dan jaringan kulit di kuku korban. Berdasarkan pemeriksaan ahli dengan teknologi DNA dapat dengan mudah dikenali identitas genetis pelaku kejahatan. DNA merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika, DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit, dan sifat-sifat khusus manusia. Setiap orang memiliki DNA yang unik, dan DNA sendiri adalah materi genetic yang membawa informasi yang bisa diturunkan.
7. Seorang ahli ilmu alam dapat membantu untuk menentukan kekuatan sebuah benda yang dilemparkan kepada seorang korban dari jarak tertentu. Dia juga dapat menentukan kecepatan hanyutnya sebuah benda atau korban manusia dengan mengukur kecepatan aliran air sungai.²⁹

Pada saat mencari keterangan, polisis tidak hanya terbatas untuk meminta bantuan dari para ahli yang memiliki kemampuan akademik dibidangnya, akan tetapi polisi juga dapat meminta penjelasan kepada seorang ahli biasa seperti tukang gigi, tukang sepatu, tukang jahit, dan lain-lain. Dalam penyidikan mencari bekas-bekas materiil terdapat kajian khusus yang membahasnya yaitu:

²⁹ Ibid hlm.15-16.

1. Ilmu bekas bawahan meliputi ajaran-ajaran tentang mencari, menetapkan, mengamankan, menyita, dan mengirimkan bekas-bekas dalam tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Ilmu bekas bawahan ini harus dikuasai oleh setiap penyidik kepolisian.
2. Ilmu bekas atasan meliputi kegiatan yang dilakukan oleh ahli-ahli tertentu, misalnya ahli kedokteran forensik/kehakiman, ahli pemeriksa surat palsu, ahli daktiloskopi, ahli balistik (pemeriksaan peluru), dan lain-lain. Ilmu bekas atasan ini sangat jarang dikuasai oleh seorang polisi mengingat multi disiplin yang begitu banyak.³⁰

3. Tujuan dan manfaat mempelajari kriminalistik

Tujuan mempelajari kriminalistik adalah membantu peradilan mencari keadilan dan kebenaran sejati atau dalam makna yang sebenar-benarnya atau kebenaran materiil (*substansial truth*) serta memberi keterangan atau penjelasan kepada penyidik berkaitan dengan sarana dan cara melakukan penyidikan secara utuh, menyeluruh, dan komprehensif, kriminalistik sangat berperan bagi kepentingan peradilan, yaitu membantu peradilan dalam usaha menegakkan kebenaran dan keadilan sejati. Sedangkan, kepentingan bagi masyarakat, yaitu untuk memenuhi tuntutan keadilan masyarakat sesuai dengan slogan “pidanalah orang yang bersalah dan bebaskan serta lindungi orang yang tidak bersalah”. Oleh karena itu, kegunaan mempelajari kriminalistik adalah:

1. Masyarakat dapat mengikuti penyidikan perkara kejahatan dengan benar.

³⁰ Ibid hlm.17.

2. Menghindari kesalahan, penyelewengan, atau manipulasi penyidikan terutama pada perkara-perkara pidana yang mengundang perhatian masyarakat umum.
3. Penyidik dapat bertindak secara jujur dan benar, sehingga bisa menempatkan dan menyelesaikan perkara secara benar dan tuntas.³¹

4. Perundang-undangan kriminalistik

a. KUHP dan KUHAP

1) Tubuh manusia adalah barang bukti

Dalam suatu peristiwa ada seorang melemparkan batu dan membuat kaca rumah berantakan. Secara yuridis, pelaku tindak pidana akan ditangkap sebagai tersangka dan batu serta pecahan kaca menjadi barang bukti (*stuk van overtuiging*). Hal ini sesuai dengan Pasal 40 KUHAP. Selanjutnya untuk mempertahankan identitas dan menjaga otentitas barang bukti harus diperlakukan sesuai dengan Pasal 130 KUHAP dan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan Negara (Pasal 44 KUHAP). Apabila dikemudian hari perkaranya disidangkan barang-barang bukti ini diperlihatkan kepada terdakwa dan kalau juga diperlihatkan kepada para saksi (Pasal 181 KUHAP).

³¹ Firganefi dan Ahmad Irzal Firdiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm.23.

2) Pihak yang berwenang meminta pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 133 KUHAP di atas, pihak yang berwenang meminta pemeriksaan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter tentang luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana adalah penyidik.

3) Pihak yang berwenang/wajib melakukan pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap tubuh manusia, baik masih hidup maupun sudah mati adalah (1) ahli kedokteran kehakiman, (2) dokter, dan atau (3) ahli lainnya.

4) Orang hidup yang dapat dimintakan pemeriksaan

Persyaratan yang harus dipenuhi penyidik untuk dapat meminta pemeriksaan terhadap tubuh manusia yang masih hidup di dasarkan pada Pasal 133 ayat (1) KUHAP yaitu adanya luka atau keracunan yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana.

5) Mayat yang dapat dimintai pemeriksaan

Persyaratan untuk dapat meminta pemeriksaan mayat ditentukan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP yaitu adanya kematian yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana. Pengertian yang diduga mati karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, menurut Handoko (tanpa tahun: 12) dapat menyulitkan penyidik, misalnya keluarga korban atau ahli waris si korban yang menjadi pembunuh, tentunya akan mencoba menghalang-halangi untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap mayat.

6) Jenis pemeriksaan mayat

Berdasarkan Pasal 133 ayat (2) KUHAP dengan tegas disebutkan bahwa terhadap mayat dapat dilakukan pemeriksaan bedah mayat (pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam mayat). Dengan Pemeriksaan macam itu menurut Tjonroputranto (tanpa tahun: 16) bahwa dengan pemeriksaan luar saja tidak mungkin ditemukan sebab kematian.

7) Pihak yang menentukan Jenis pemeriksaan mayat

Berdasarkan Pasal 133 ayat (2) KUHAP dengan tegas dikemukakan bahwa penyidiklah yang harus menentukan jenis pemeriksaan mayat.

8) Pandangan islam tentang pembedahan mayat

Handoko menyatakan bahwa persoalan tindakan kedokteran yang sering dianggap bertentangan dengan ajaran agama islam ini sudah lama dirasakan dan untuk menyelesaikan persoalan ini dibentuklah Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara oleh Departemen Kesehatan RI dan soal bedah mayat untuk anatomi dan patologi yang bertujuan untuk anatomi dan penyidikan dalam ilmu kedokteran.³²

5. Ilmu yang Membantu Kriminalistik

a. Ilmu Kedokteran Kehakiman

Ilmu kedokteran kehakiman, mempelajari antara lain sebab kematian, identifikasi, keadaan mayat post mortem, perlukaan, abortus, dan pembunuhan anak, perzinahan dan pemerkosaan, serta pemeriksaan noda darah.

³² Ibid. hlm.29-41

b. Ilmu Kedokteran Jiwa Kehakiman

Ilmu kedokteran jiwa kehakiman mempelajari penderita sakit jiwa atau berkelainan jiwa yang dapat melakukan kejahatan, seperti epilepsy (ayan), psikopat (penderita yang tidak mengenal norma), skizoprenia (penderita yang mengalami jiwa terbelah atau berkepribadian ganda/rangkap), dan psikomani depressif (penderita yang mengalami perasaan gembira atau sedih yang luar biasa).

c. Ilmu Kimia Kehakiman

Ilmu kimia kehakiman antara lain mempelajari narkotika, pemalsuan barang yang berhubungan dengan zat kimia, noda-noda yang tertinggal dalam berbagai kejahatan, pelanggaran ortondasi tentang obat-obat keras, dan darah serta toksokologi forensik.

d. Ilmu Alam Kehakiman

Ilmu alam kehakiman mempelajari antara lain (1) balistik kehakiman (*balistik forensik*) untuk mengetahui jenis, kaliber, jarak tembak, dan sebagainya. (2) daktiloskopi/poroskopi/palmistry/fingerprint yang mempelajari tentang sidik jari, peristiwa tabrakan di darat dengan melihat bekas ban yang di rem, bekas oli, cat, bensin dan sebagainya.

e. Grafologi (schrifkunde)

Mempelajari cara-cara untuk mengenali pemalsuan tulisan dan uang palsu, cara-cara menemukan tulisan-tulisan rahasia, dan pengetahuan membaca watak seseorang berdasarkan hasil tulisannya.

f. Entomologi Forensik (ilmu serangga untuk penyidikan)

Entomologi forensik digunakan untuk mengungkapkan kematian mayat yang tidak terkubur atau terlarang.³³

6. Penanganan Korban, Saksi, dan Pelaku Tindak Pidana

a. Penanganan Barang Bukti

Prinsip-prinsip pengelolaan barang bukti dalam peraturan ini meliputi:

- 1) Legalitas, yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Transparan, yaitu pengelolaan barang bukti dilaksanakan secara terbuka
- 3) Proporsional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti harus diarahkan guna menjamin keamanannya
- 4) Akuntabel, yaitu pengelolaan barang bukti dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, terukur, dan jelas
- 5) Efektif dan efisien yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.

Barang bukti dapat digolongkan berdasarkan benda:

- 1) Bergerak
- 2) Tidak Bergerak

Benda bergerak merupakan benda yang dapat dipindahkan dan atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Benda bergerak berdasarkan sifatnya antara lain:

- 1) Mudah meledak
- 2) Mudah menguap
- 3) Mudah rusak
- 4) Mudah terbakar

³³ Ibid, hlm.47

Benda bergerak berdasarkan wujudnya antara lain:

- 1) Padat
- 2) Cair
- 3) Gas

Benda bergerak selain sebagaimana dimaksud di atas juga termasuk benda yang terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Benda tidak bergerak merupakan benda selain sebagaimana dimaksud di atas antara lain:

- 1) Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya
- 2) Kayu tebangan dari hutan dan kayu dari pohon-pohon yang terbatang tinggi selama kayu-kayuan itu belum di potong
- 3) Kapal lau dengan tonase yang di tetapkan dengan ketentuan
- 4) Pesawat terbang

b. Penanganan Korban Mati dan Hidup

- 1) Penanganan korban mati

Menangani korban mati/mayat perlu dilakukan tindakan berikut:

- a) Pemotretan mayat menurut letak dan posisinya, baik secara umum maupun pemotretan jarak pendek sebagai arah sesuai dengan urutan-urutan pemotretan kriminal. Pemotretan ini ditujukan pada bagian badan yang ada tanda-tanda mencurigakan.
- b) Penelitian dan pengamanan bukti-bukti yang berhubungan dengan mayat korban yang terdapat pada tubuh atau yang melekat pada pakaian korban dengan

memperlihatkan tanda-tanda kematian karena pembunuhan, tenggelam, keracunan, terbakar, atau gantung diri/bunuh diri.

c) Pemanfaatan bantuan teknis dokter untuk menanyakan hal-hal di bawah ini:

- (1) Jangka waktu/lama kematian yang didasarkan atas pengamatan tanda-tanda kematian antara lain kaku mayat, lebam mayat, dan tanda-tanda kebusukan
- (2) Cara kematian
- (3) Sebab kematian
- (4) Kemungkinan adanya perubahan posisi mayat pada waktu diperiksa dibandingkan dengan posisi semula pada saat terjadi kematian
- (5) Memberikan tanda garis pada letak dan posisi mayat sebelum dikirim ke rumah sakit
- (6) Setelah diambil sidik jari, mayat segera dikirim ke rumah sakit untuk dimintakan visum et repertum dengan terlebih dahulu diberi label pada ibu jari atau bagian tubuh lainnya. Sedangkan pengambilan sidik jari identitas dapat dilaksanakan di rumah sakit.

2) Identifikasi Mayat

Identifikasi mayat menjadi tidak penting apabila pembunuhnya sudah tertangkap, akan tetapi sebaliknya identifikasi mayat menjadi sangat penting bila pembunuhnya belum diketahui. Oleh karena itu seorang penyidik harus mempunyai titik pangkal untuk melakukan penyidikan dan ini dapat dimulai dengan mengenali “siapakah mayat itu”.

Identifikasi mayat yang masih utuh dan baru tidak akan memberi kesukaran, akan tetapi berbeda bila kondisi mayat terpotong-potong atau sudah menjadi kerangka tentunya akan ditemui berbagai kesukaran dan hambatan. Dalam melakukan identifikasi mayat ini dimaksudkan untuk menentukan barang bukti yang berasal dari tubuh manusia, jenis kelamin, panjang badan, umur, data gigi, warna kulit, mata, rambut, kelainan kulit, penyakit, cacat badan, sidik jari, tangan/kaki, benda milik

pribadi, dan *asam deoksiribosa nukleat* (AND) atau DNA (*deoxyriboza nucleic acid*) mitokondria.

a. Barang Bukti Berasal dari Tubuh Manusia

Barang bukti yang berasal dari tubuh manusia cukup banyak seperti sidik jari, darah, DNA, jaringan tubuh, air mani dan tulang-tulang sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan.

b. Kelamin

Cara menentukan jenis kelamin korban, dokter dengan mudah melakukannya bila ditemukan pada korban laki-laki berupa keejak prostat, zakar, dan buah zakar. Sedangkan pada perempuan bila ditemukan Rahim, indung telur, payudara, atau bibir kemaluan. Rahim yang tidak hamil dan keejak prostat adalah dua jaringan yang paling tahan lama terhadap pembusukan.

Tulang merupakan bahan yang baik untuk menentukan kelamin. Pada umumnya tulang laki-laki lebih besar dan lebih kasar dibandingkan tulang perempuan. Tulang yang baik untuk menentukan kelamin atau seks adalah tengkorak, tulang pinggul, dan tulang kelangkang, tulang paha, tulang kering tulang ringan dan tulang dada. Tidak sulit menentukan jenis kelamin bila tulang yang diperiksa berasal dari tubuh orang dewasa. Penentuan jenis kelamin yang paling mudah dilakukan dari pemeriksaan bentuk tulang panggul, yaitu tulang panggul seorang wanita mempunyai kecenderungan lebih besar dan berbentuk oval bila dibandingkan dengan tulang panggul seorang pria.

c. Umur

Idries Abdul Mun'im dan Tjiptomartono menyatakan bahwa umur korban yang meninggal dapat diperkirakan dari pemeriksaan terhadap pertumbuhan gigi, penyatuan atau gusi dari ujung-ujung tulang serta penutupan tulang-tulang membentuk tengkorak. lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan gigi (erupsi) sampai dengan umur 20 tahun dan pemeriksaan lainnya dapat memberikan perkiraan umur korban dengan ketepatan mendekati 6 bulan.
- b) Penyatuan ujung tulang (*epiphyseal union*) dapat dievaluasi dengan pemeriksaan radiologis (sinar X) yang dapat dipakai untuk memperkirakan umur.
- c) Penyatuan ujung tulang paha, siku, dan mata kaki dapat dilihat pada umur 20 tahun.
- d) Penyatuan lutut, pergelangan tangan dan bahu akan lengkap pada umur 23-24 tahun.
- e) Penutupan tulang-tulang yang membentuk tengkorak akan menghasilkan perkiraan kasar, yaitu jarak perkiraan 10 tahunan.³⁴

Dengan demikian, perkiraan umur atas dasar penutupan tulang ini penilaiannya akan lebih baik bila dikombinasikan dengan pemeriksaan yang lain, tidak satu teknik saja.

d. Data Gigi

Data gigi harus diambil dari tiap-tiap korban yang identitasnya tidak dikenal. Bila perlu, otot masener dipotong agar rahang bawah dapat dibuka lebih lebar. Gigi yang dibungkus dengan logam, gigi palsu, atau jembatan gigi mudah dikenali oleh keluarganya.

e. Warna kulit, Mata, dan Rambut

Warna kulit mayat yang masih baru dapat memberi keterangan mengenai ras. Sedangkan kelainan mata perlu mendapat perhatian karena kemajuan teknologi

³⁴ Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran dalam Proses Penyidikan*, (Jakarta: Karya Unipers 1982) hlm. 178

terdapat mata palsu, operasi lensa mata (*afaki*), pemakaian lensa kontak (*contact lens*).

Demikian pula rambut mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan forensik, misalnya pada kasus tabrak lari terdapat beberapa helai rambut yang tertempel di mobil. Berdasarkan barang bukti rambut ini dapat dicocokkan dengan rambut korban. Pemeriksaan rambut dapat dibedakan diantaranya:

- a) Warna.
- b) Tempat tumbuhnya (kepala, kumis, kemaluan, dan sebagainya).
- c) Rontok, dicabut, atau dipotong (periksa akarnya ada atau tidak).
- d) Halus atau kasar.
- e) Struktur rambut terdiri dari atas *cuticula*, *cortex*, dan *medulla*.

Jika disuatu TKP ditemukan rambut yang berhubungan dengan kejahatan, maka kedua rambut ini dapat dilakukan perbandingan dengan memperhatikan terutama struktur medullanya yang beraneka ragam. Jika kedua rambut itu sama strukturnya, mungkin kedua rambut itu berasal dari orang yang sama. Sebaliknya, jika strukturnya tidak sama, maka dipastikan kedua rambut itu tidak berasal dari orang yang sama. Nilai ketepatan pembuktian rambut ini sama dengan nilai pemeriksaan golongan darah.

f. Kelainan pada Kulit

Kelainan pada kulit dapat dikenali dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan resiko pekerjaan, misalnya seorang fotografer yang mencetak filmnya sendiri berakibat tangannya berwarna coklat, seorang pekerja diperusahaan sandang bagian

pencelup/pewarna kain mengakibatkan menempelkan warna ditangannya, parut ditubuh sebagai akibat bekas operasi atau luka bakar akan lebih mudah dikenali atau tattoo atau cacat pada kulit merupakan teknik mengidentifikasi mayat yang sangat penting.

g. Penyakit dan Cacat tubuh

Lengan yang pernah patah yang penyambungannya tidak sempurna, atau lengan yang pernah tertembak dengan luka tembak masuk merupakan identifikasi bila ditemukan tumor Rahim, fibroma, atau vlesboom yang diperkuat dengan data gigi.

h. Sidik jari

Sidik jari merupakan jati diri seseorang yang dapat dipercaya 100%. Hamdani (1992: 87) menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama, meskipun kembar. Pada kasus tertukarnya bayi yang baru saja dilahirkan, dapat dicegah dengan identifikasi sidik kaki. Demikian pula pada pilot/copilot US Airforce selain diambil sidik jarinya, juga diambil sidik kaki dengan alasan jika pesawat meledak, seringkali kaki masih utuh karena terbungkus sepatu.

i. Benda Milik Pribadi

Identifikasi korban kecelakaan pesawat udara atau kereta api dilakukan melalui pemeriksaan KTP, SIM, STNK, paspor, cincin kawin, tanda pangkat, pakaian, dan lain-lain.

j. DNA mitokondria

Berdasarkan pemeriksaan DNA atau Asam Deoksiriboza Nukleat (AND) Mitokondria dinyatakan dengan pasti adanya hubungan antara ibu dan anak-anak. Identifikasi dengan cara ini dilakukan pada seorang perempuan yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Sementara keluarganya tidak bisa memastikan, hanya dugaan kuat, mayat itu adalah isteri atau ibunya. Dengan tes DNA Mitokondria memberi kepastian positif adanya hubungan antara anak dan ibu.

DNA adalah jenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama penyusun utama berat kering setiap organisme. Dalam sel DNA pada umumnya terletak di inti sel yang berperan sebagai materi genetik, artinya, DNA menyimpan cetak biru (*blue print*) bagi segala aktivitas sel. Identifikasi DNA diperlukan untuk mengetahui identitas manusia. Misalnya dalam kasus peledakan bom, proses identifikasi DNA, baik pelaku bunuh diri maupun korban yang meninggal biasanya terhambat sulitnya pengambilan sampel sel tubuh karena kondisi jenazah yang hancur. Namun, peneliti Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Loa Helena Suryadi (lampos, 12 November 2005) mengatakan DNA setiap orang adalah unik. DNA adalah materi genetik pembawa informasi yang diturunkan. Dalam inti sel, DNA membentuk untaian kromosom. Setiap sel manusia normal memiliki 46 kromosom terdiri atas 22 pasang kromosom somatic dan 1 pasang kromosom seks. Tiap anak akan menerima setengah pasang kromosom dari dari ayah dan setengah pasang kromosom dari ibu. Identifikasi DNA bermanfaat untuk mengetahui hubungan biologis antarindividu dengan cara membandingkan pola DNA-nya. Melalui tes DNA untuk menentukan siapa ayah dan

ibu biologis dari anak yang bersangkutan. Caranya, menganalisis pola DNA menggunakan marka STR (*short tandem repeat*), yaitu lokus DNA yang tersusun atas pengulangan dua sampai enam nukleotida. Metode ini sangat valid dalam kasus peledakan bom. Setelah diisolasi, DNA digandakan dengan metode PCR (*polumerase chain reaction*). Baru kemudian dicocokkan dengan pengurutan DNA (*sequencing*) sesuai dengan standar FBI.

3) Tanda Kematian

Cara untuk dapat memahami kematian seseorang perlu diketahui tanda-tanda kehidupan. Yaitu adanya pergerakan pernafasan yang dilihat di daerah perut bagian atas tepat di daerah pertemuan kedua lengkung (*epigastrium*), terabanya denyut nadi yang mudah dirasakan pada daerah leher dan pergelangan tangan, refleks, misalnya refleks mata terhadap sinar karena pada orang hidup jika matanya disinari, maka pupil atau teleng matanya akan mengecil. Jika pada korban masih terdapat tanda-tanda tersebut, maka tindakan yang harus dilakukan dengan segera adalah memberikan pertolongan pertama pada korban dan mengirimnya ke rumah sakit terdekat agar mendapatkan pertolongan. Dengan melakukan tindakan semacam itu, korban dapat dihindarkan dari kematian.

Tindakan menyelamatkan korban lebih penting dari pada tindakan kepolisian.

Menurut Gumilang bahwa kematian adalah terhentinya tanda-tanda kehidupan secara permanen dengan tanda-tanda sebagai berikut:

- a. Detak jantung tidak ada/berhenti.
- b. Denyut darah pada pergelangan tangan tidak ada/terhenti.
- c. Muka pucat.

- d. Mata suram.
- e. Tidak ada reaksi bila mata atau bibir disentuh.
- f. Buju mata tidak mengecil bila diberi sinar terang.
- g. Tidak ada uap di mulut.
- h. Keluar bintik-bintik mayat di kulit.
- i. Mulai kaku.³⁵

Perubahan lebih lanjut yang terjadi pada mayat adalah:

- a. Penurunan suhu tubuh mayat.
- b. Terjadinya lebab mayat.
- c. Terjadinya kaku mayat.
- d. Terjadinya pembusukan.
- e. Terjadinya adipocore dan mummifikasi

Munculnya tanda ini jarang dijumpai di Indonesia karena memerlukan beberapa faktor yang tidak selamanya ada. Mummifikasi disebabkan oleh suhu panas dan kering yang mengakibatkan kuman pembusuk tidak dapat berkembang biak. Dengan bantuan angin, mummifikasi dapat terjadi pada mayat yang disembunyikan dilangit-langit rumah.

Tanda-tanda kematian tersebut bila diukur dengan waktu, maka terdapat gejala-gejala sebagai berikut :

- 1 jam : timbul bintik-bintik pada mayat.
- 1-3 jam : badan masih lembek.
- 3-6 jam : kaku dimulai dari rahang, tengkuk, badan, lengan dan kaki.
- 6-12 jam : kaku sama sekali (*Rigor Mortis*).
- 12-24 jam : mulai lembek lagi, berturut-turut dari tengkuk, badan, lengan, dan kaki.
- 24 jam : lembek sama sekali dan mengalami pembusukan.

Pada umumnya kematian ada dua cara, yaitu

- 1. Kematian wajar karena sakit.

³⁵ A Gumilang, *Krimilastik Ilmu Forensik*, (Bandung: Angkasa 1993), hlm. 43

2. Kematian tidak wajar bukan diakibatkan penyakit, seperti pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, dan lain-lain.

Kematian wajar tidak menjadi persoalan yang penting hanya diperlukan surat kematian dari pihak yang berwenang (Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit). Jika suatu kemudian diperlukan kematian wajar atau tidak maka diadakan pemeriksaan mayat untuk dikeluarkan *visum et repertum*.

a) Lebam mayat (*livor mortis*)

Lebam mayat adalah suatu tanda pertama korban dipastikan meninggal karena jantung berhenti bekerja. Akibatnya tidak ada lagi sirkulasi darah atau terhentinya aliran darah. Yang terjadi selanjutnya, butiran darah mengendap dalam kaplier di tempat yang letaknya rendah. Hal ini karena mengikuti gaya berat, maka butir-butir darah akan mengendap dibagian tubuh yang terendah. Pada mayat yang telentang lebam akan ditemukan disepanjang punggung, pantat atau bokong, dan paha bagian belakang. Warnanya merah kebiru-biruan. Lebam mulai timbul setelah 30 menit kematian dengan bercak-bercak biru terbentuk sempurna. Setelah 6-8 jam, mayat diubah posisinya, lebam tetap tidak akan berpindah kepada posisi baru itu. Pada korban mati akibat keracunan gas *carbonmonoxida* (CO₂), asam sianida (HCN), atau nitrit lebam akan berwarna merah jambu/terang (pink atau cherry rex), oleh karena itu lebam dapat dipergunakan untuk menentukan posisi mati dan menentukan sebab-sebab kematian secara kasar.

b) Kaku mayat

Kaku mayat terjadi karena adanya perubahan kimia dalam otot dan ini terjadi serentak di semua otot, otot polos maupun otot bergaris. Seseorang yang baru saja meninggal tubuhnya akan melemas. Setelah 2-3 jam, mayat berangsur-angsur kaku dimulai dari bagian kepala ke arah kaki. Setelah 8-12 jam seluruh tubuh akan kaku. Setelah 24 jam kematian (post-mortem) kekakuan tubuh berangsur-angsur hilang kembali dengan arah yang sama yaitu dari kepala ke kaki menuju proses pembusukan.

Menurut Gumilang bahwa penyebab terjadinya kaku mayat ialah perubahan kimiawi dalam otot dan perjalanan ke tau dari arah kepala ke kaki berdasarkan bangunan tubuh, karena otot-otot di bagian kepala lebih kecil dibandingkan di bagian kaki. Apabila kematian belum 6 jam, kekakuan dilawan dan dibuat posisi lain,, misalnya siku diluruskan, maka kekakuan dapat dipertahankan pada posisi baru. Melalui pemeriksaan kaku mayat dapat menunjukkan perkiraan lamanya kematian yaitu:

- 1) Bila kaku tubuh sebagian, maka kematian berlangsung 5-6 jam.
- 2) Bila kaku tubuh seluruhnya, maka kematian berlangsung 6-12 jam.³⁶

Kasus tenggelam sering kali ditemukan tangan korban tampak menggenggam erat sebatang dahan atau dalam kasus bunuh diri dengan menggorok leher dengan pisau, pada tangan korban masih menggenggam dengan eratnya pisau yang dipakai untuk bunuh diri. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu benda tersebut sudah ada dalam tangan sebelum orang itu meninggal atau beberapa saat sebelumnya.

c) Kejang mayat

Kejang mayat adalah kekakuan tubuh tertentu yang terjadi pada waktu menjelang ajal. Orang tersebut berada dalam keadaan jiwa yang sangat tegang pada saat-saat

³⁶ A Gumilang, *Kriminalistik Ilmu Forensik*, (Bandung: Angkasa 1993), hlm. 44

menggorok leher atau lengannya. Hal ini ditunjukkan dengan masih digenggam eratny pisau yang digunakan.

d) Penurunan suhu

Awal kematian suhu tubuh akan turun dengan sangat lambat. Beberapa saat kemudian suhu tubuh akan turun dengan cepat. Setelah mendekati suhu lingkungan di sekitarnya penurunan suhu tubuh akan lambat sekali.

Selama 15-30 menit pertama, suhu tubuh belum turun karena masih menghasilkan panas. Penurunan suhu tubuh ini dipengaruhi (Gumilang 1993: 45) :

- 1) Keadaan tubuh kotban (kurus atau gemuk).
- 2) Pakaian yang dikenakan.
- 3) Tempat di mana berada.
- 4) Saat/waktu kematian, misalnya pagi, sore, atau malam hari.
- 5) Suhu pada saat kematian (demandie).

Karena itu, sulit menentukan kematian dengan berpedoman pada suhu tubuh mayat, meskipun secara kasar dapat ditentukan jika orang mati diraba masih hangat, maka matinya sudah 2 jam. Sedangkan jika diraba sudah dingin maka matinya sudah lebih 8 jam.

e) Pembusukan

Pembusukan pada setiap mayat berbeda-beda kecepatannya. Hal ini tergantung dari berbagai faktor. Pembusukan terlihat selama 24 jam kematian. Proses ini disebabkan oleh kuman pembusuk dalam usus dan getah-getah pencernaan. Pembusukan dimulai dari perut kembung di bagian kanan bawah dengan warna kehijau-hijauan, kemudian menjalar keseluruh perut dan sela-sela tulang iga. Setelah 48 jam terjadi pengembangan sebagai akibat dari pembentukan gas hasil penguraian kuman-kuman,

sehingga kondisi mayat sukar dikenali. Pembusukan ditempat lembab dan basah berjalan dengan cepat dan luas, sedangkan di tempat panas biasanya berjalan sangat lambat.

Adanya perbedaan kecepatan pembusukan di atas memungkinkan dilakukannya pemeriksaan mayat dengan memberi hasil yang diharapkan, meskipun korban telah dikubur terutama bila kerusakan atau perlukaan yang ditemukan pada korban sampai merusak tulang atau pada kasus peracunan dan lain-lain.

f) Perkiraan saat kematian

Dewasa ini belum ada cara yang mudah dan baik untuk menentukan saat kematian. Untuk mendapatkan memperkirakan saat kemudian diperlukan pengamatan, pencatatan, dan penafsiran yang baik terutama dari perubahan lanjut yang terjadi mayat dan saat terakhir korban terlihat masih hidup dan saat korban ditemukan meninggal.

g) Penentuan identitas

Menentukan identitas korban merupakan bagian yang penting dalam penyidikan. Dengan dapat ditentukannya identitas korban, maka dengan tepat dapat dihindari kekeliruan dalam proses peradilan pidana. Penentuan identitas korban dilakukan dengan menggunakan metode identifikasi sebagai berikut:

- 1) Visual adalah metode yang sederhana dan mudah dilakukan dengan memperlihatkan tubuh terutama wajah korban kepada pihak keluarga. Metode ini akan memberi hasil jika syarat keadaan mayat tidak rusak berat dan tidak dalam keadaan busuk lanjut.
- 2) Dokumen yaitu KTP, SIM, passport, kartu pelajar dan kartu pengenalan lainnya merupakan sarana yang dapat dipakai untuk menentukan identitas korban.
- 3) Perhiasan merupakan metode identifikasi yang baik, walaupun tubuh korban telah rusak atau hangus. Inisial yang terdapat pada cincin dapat memberikan informasi pemberi cincin tersebut, sehingga dapat diketahui identitas korban.
- 4) Pakaian. Pencatatan yang baik dan teliti dari pakaian yang dikenakan korban seperti model, bahan yang dipakai, merek penjahit, label binatang dapat merupakan petunjuk pemilik pakaian tersebut sekaligus identitas korban.

- 5) Sidik jari. Sidik jari atau finger print dapat menentukan identitas secara pasti, oleh karena itu sifat khususnya yaitu pada setiap orang akan berbeda walaupun pada kasus saudara kembar satu telur.
- 6) Serologi. Prinsipnya ialah dengan menentukan golongan darah. Pada umumnya golongan darah seseorang dapat ditentukan dari pemeriksaan darah, air seni, dan cairan tubuh lainnya. Orang yang demikian ini termasuk dalam golongan *sektor*, 75-80% dari penduduk dunia golongan ini. Sedangkan yang termasuk dalam golongan *non-sektor* penentuan golongan darah hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan darahnya saja. Pemeriksaan golongan darah ini bagi penyidik amat penting, khususnya pada kasus pembunuhan, kejahatan seksual, kasus tabrak lari, dan penculikan bayi.
- 7) Eksklusi. Biasanya cara ini dipakai pada kasus kecelakaan massal, seperti pada kasus kecelakaan pesawat terbang dari 50 korban telah dapat diidentifikasi sebanyak 49 korban, maka sisa 1 orang itu adalah korban yang sesuai dengan daftar penumpang. Cara ini akan memberikan hasil yang baik dalam ketetapan bila *ante-mortem records* yang ada memang baik.

Untuk dapat menentukan identitas korban, khususnya pada keadaan yang dimana terdapat jumlah korban yang cukup banyak. Seperti pada kecelakaan pesawat terbang diperlukan dua kriteria/metode yang harus dipenuhi, semakin banyak kriteria yang dipenuhi akan semakin baik, misalnya identifikasi primer dari pakaian dan identifikasi konfirmator dari media.

h) Penentuan sebab kematian

1. Untuk dapat menentukan sebab kematian secara pasti mutlak harus dilakukan pembedahan mayat (*outopsy/otopsi*) dengan atau tanpa pemeriksaan toksilogis, pemeriksaan mikroskopis, pemeriksaan bakterologis dan lain-lain tergantung dari kasus yang dihadapi mungkin dapat ditentukan sebab kematian secara pasti.
2. Perkiraan sebab kematian dapat dimungkinkan dari pengamatan yang teliti tentang kelainan-kelainan yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan luar. Jadi tanpa pembedahan mayat perkiraan sebab kematian dapat diketahui dengan menilai sifat luka, lokasi, dan derajat berat ringannya kerusakan pada korban, misalnya luka

tembak dikepala korban dan pada bagian tubuh lainnya hanya ditemukan luka-luka lecet kecil-kecil, perkiraan sebab kematian adalah karena tembakan senjata api.

i) Penentuan cara kematian

Umumnya menentukan atau memperkirakan cara kematian korban dapat dilakukan dengan hasil-hasil yang baik jika dokter diikutsertakan dalam pemeriksaan korban di TKP yang dilanjutkan dengan pemeriksaan mayat atau jika keadaan tidak memungkinkan, maka dokter masih dapat menentukan dan memperkirakan cara kematian dengan mengandalkan keterangan yang diminta dari penyidik tentang berbagai hal yang dilihat dan ditemukan pada saat penyidik melakukan pemeriksaan di TKP.

Penentuan cara kematian dalam ilmu kedokteran kehakiman dikenal tiga cara kematian, yaitu:

1. Wajar (*natural death*) adalah kematian korban yang disebabkan oleh penyakit, bukan karena kekerasan atau rusak paksa, misalnya kematian karena penyakit jantung, pendarahan otak, atau tuberkolosa.
2. Tidak wajar (*unnatural death*) yang dapat dibagi menjadi kecelakaan, bunuh diri, dan pembunuhan.
3. Tidak dapat ditentukan (*undetermined*), karena keadaan mayat telah rusak atau busuk sekali sehingga luka dan penyakitnya tidak dapat dilihat dan ditentukan lagi.

j) Penentuan waktu terjadi perlukaan

Beberapa kejadian menentukan waktu terjadinya perlukaannya (*timing of the wound*) sangat diperlukan, khususnya didalam penentuan suatu luka yang terdapat pada korban mati itu didapat sewaktu korban masih hidup (*antemortem*) ataukah sesudah korban meninggal (*postmortem*).

Penentuan perlukaan itu diperlukan, misalnya pada kasus dimana korban setelah dibunuh diletakkan di atas rel kereta api atau di jalan agar nantinya didapat kesan bahwa korban tewas bukan akibat pembunuhan melainkan kecelakaan atau bunuh diri.

k) Penanganan saksi/korban hidup

Menurut Sudjono bila di TKP kebetulan ditemui orang-orang yang dapat dimintai keterangan mengenai peristiwa yang terjadi, maka orang-orang ini dimintai untuk tetap di tempat sampai selesai memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Untuk menjamin diperolehnya keterangan-keterangan yang relevan bagi penyidikan kejahatan, maka dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut dijaga agar diantara mereka tidak berhubungan, memberi isyarat satu sama lain, dan berbagai cara untuk saling mempengaruhi yang nantinya akan mempersulit pemeriksaan.³⁷

Selama pengumpulan data dan keterangan-keterangan yang diperlukan para saksi tidak diperkenankan meninggalkan tempat, kecuali bila ada hal-hal tertentu yang memungkinkan misalnya pada saat itu seorang saksi harus menyelesaikan persoalannya, ijin diberikan setelah dicatat nama dan alamat yang jelas serta

³⁷ D Sudjono, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, (Bandung: Tribisana Karya, 1976), hlm. 45

dipesankan sewaktu-waktu dapat dihubungi lagi. Perlu diperhatikan bahwa diantara saksi-saksi itu dimungkinkan pula terdapat pelaku kejahatan atau pembantu-pembantu, oleh karena itu pemeriksaan harus dilakukan secara cermat dan terarah dengan teknik yang luwes dan sopan agar diperoleh petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada tercapainya tujuan penyidikan.

Penanganan saksi dilakukan untuk mengumpulkan keterangan dari para saksi berupa:³⁸

1. Melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang yang diduga melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian tersebut.
 2. Mengidentifikasi saksi-saksi yang diduga keras terlibat dan tidak terlibat dalam tindak pidana.
 3. Melakukan pemeriksaan singkat terhadap saksi yang diduga keras terlibat dalam tindak pidana guna mendapatkan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk lebih lanjut.
 4. Melakukan pemeriksaan terhadap korban, keadaan korban, penampilan korban, sikap korban dan korban di bawa ke rumah sakit untuk diminta *visum repertum*.
- l) Penanganan korban

Suatu tindak pidana, pelaku dimungkinkan masih berada di TKP, sehingga dapat segera ditangkap. Untung menjaga agar barang bukti tidak rusak atau hilang, maka tersangka harus segera digeledah dan diperiksa dengan teliti. Bila kebetulan pelakunya seorang wanita, maka hendaknya penggeledahan dilakukan oleh polisi wanita.

³⁸ A Gumilang, *Kriminalistik Ilmu Forensik*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 45

B. Ilmu bantu dalam hukum acara pidana

1. Pengertian ilmu bantu

Ilmu bantu adalah ilmu yang digunakan sebagai ilmu penunjang guna mencari kebenaran materiil yang mempelajari tentang kejahatan sebagai masalah teknik, misalnya ilmu-ilmu pengetahuan pasti, alam, dan kimia.

Pengertian hukum acara pidana

Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana yang dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut. Menurut Bos Kemper Hukum acara pidana adalah sejumlah asas dan peraturan undang-undang yang mengatur bilamana undang-undang hukum pidana dilanggar, Negara menggunakan haknya untuk memidana.³⁹

2. Urgensi ilmu bantu hukum acara pidana

Hukum acara pidana adalah seluruh asas-asas dan ketentuan per undang-undangan yang mengatur Negara untuk bertindak bila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam “menjalankan tugasnya” tentu hukum acara pidana memerlukan ilmu bantu/pendukung untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu tindak pidana. Karena ingin mendapatkan kebenaran materiil maka hukum acara pidana memerlukan ilmu-ilmu pengetahuan lain sebagai pembantu. Ilmu-ilmu bantu hukum acara pidana diantaranya adalah: logika, psikologi, kriminalistik, psikiatri, kriminologi.

³⁹ Ansori Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), Hlm.63

3. Macam-macam ilmu bantu hukum acara pidana

1) Logika

Usaha menegakkan kebenaran, orang tentu menggunakan pikiran dalam menghubungkan keterangan yang satu dengan yang lain. Dalam hal inilah dibutuhkan logika itu. Bagian dari hukum acara pidana yang paling membutuhkan logika ialah masalah pembuktian dan metode penyelidikan. Pada usaha menemukan kebenaran itu, biasanya digunakan hipotesis atau dugaan terlebih dahulu. Bertolak dari hipotesis inilah diusahakan pembuktian yang logis. Kenyataan-kenyataan yang ditemukan, menarik pikiran kepada hipotesis, dan dengan penemuan fakta-fakta sesudahnya, akan membentuk konstruksi yang logis.

2) Psikologi

Melalui logika kita dapat mengarahkan pikiran kita menuju tercapainya kebenaran materiil, hakim, jaksa dan terdakwa juga manusia yang mempunyai perasaan yang dapat diusahakan untuk dimengerti tingkah lakunya, kemudian diberi penilaian atas hal itu. Hakim seharusnya mempunyai rasa seni, yang dapat mengerti dan menilai fakta-fakta yang sangat halus dan penyimpangan-penyimpangan yang lahir dari unsur kejiwaan terdakwa.

Begitu pula dalam pemeriksaan pendahuluan, terutama dalam interogasi terhadap tersangka, penyidik seharusnya menguasai dan dapat menerapkan pengetahuan psikologi. Misalnya saja setiap orang suka dipuji-puji, berlaku pula bagi tersangka. Dalam pemeriksaan, pemeriksa perlu memuji-muji diri tersangka. Kalau hubungan

“baik: antara pemeriksa dan tersangka telah terbentuk, maka dengan mudah pemeriksa dapat menyelinapkan pertanyaan-pertanyaan yang menuju kepada pembuktian persangkaan terhadap terdakwa.

Pemeriksa pun perlu menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju ke penjara, tetapi sebagai “kawan” yang berbicara dari hati ke hati dengan tersangka. Sikap-sikap kekerasan sama sekali dihindari. Segala usaha untuk mengungkap isi hati tersangka harus dilakukan. Memang pemakaian psikologi sebagai sarana dalam menemukan kebenaran ini ada batasnya yaitu terhadap tersangka yang merupakan penjahat professional dan redivis, namun kegunaannya sebagai ilmu pembantu hukum acara pidana sangat besar. Hakim pun dalam membuat pertanyaan-pertanyaan perlu memperhatikan agar dia tetap merupakan tokoh yang berwibawa dan menguasai seluruh masalah dalam persidangan itu. Dialah yang memimpin sidang, segingga suasana tenang dan khidmat dalam sidang dipertahankan.

3) Kriminalistik

Kalau psikologi sebagai ilmu pembantu hukum acara pidana berguna dalam hal menghadapi manusianya, yaitu tersangka atau terdakwa maka kriminalistik dalam menilai faktanya. Fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim harus dapat dikonstruksikan sebelum ia menjatuhkan putusannya. Kalau logika perlu bagi penyusunan jalan pikiran dalam pemeriksaan dan pembuktian, psikologi untuk mengerti terdakwa, saksi dan ahli maka kriminalistik perlu untuk melakukan rekonstruksi.

HR Belanda merumuskan kriminalistik itu sebagai berikut :

Systematische verzameling en verwerking van gegevens betreffende de opsporing van strafbare feiten (pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang berhubungan dengan penyidikan delik-delik). Kriminalistik adalah pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik suatu perkara pidana dalam usaha merekonstruksi kejadian-kejadian yang telah terjadi guna pembuktian.

Dalam pembuktian, bagian-bagian kriminalistik yang dipakai ialah ilmu tulisan, ilmu kimia, fisiologi, anatomi patologi, toksikologi (ilmu racun), pengetahuan tentang luka, daktiloskopi atau sidik jari, jejak kaki, antropometri, dan antropologi.

4) Psikiatri

Yang perlu diteliti dan diusut dalam usaha menemukan kebebasan materiil bukan hanya manusia dan situasi yang normal, tetapi kadang-kadang juga hal-hal yang abnormal, dalam hal ini psikiatri dibutuhkan pula oleh ilmu hukum acara pidana. Psikiatri yang dipakai sebagai ilmu pembantu hukum acara pidana biasa disebut psikiatri untuk peradilan atau psikiatri forensik.

5) Kriminologi

Usaha untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan, perlu kita pelajari kriminologi. Dalam usaha menemukan kebenaran materiil kemudian menerapkan hukum dengan tepat sesuai dengan situasi konkret maka perlu diketahui

sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan dan akibat-akibatnya terhadap masyarakat.

Misalnya, delik korupsi dipandang merajalela dalam era pembangunan Indonesia dewasa ini. Oleh karena itu, perlu diketahui sebab-sebab atau latar belakang dan akibat-akibatnya. Apakah perbuatan korupsi itu disebabkan oleh gaji pegawai negeri yang terlalu rendah, atautkah karena kebudayaan, atautkah manajemen (kontrol) yang buruk, atautkah karena modernisasi di mana terbuka banyak lapangan kegiatan yang baru, sedangkan manusianya belum siap untuk mengikuti aturan permainan untuk itu.⁴⁰

C. Pembunuhan dengan pemberatan

Tindak pidana pembunuhan telah di atur dalam Pasal 338. Pasal 338 merumuskan

“barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Perbuatan ini dapat berujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan dan sebagainya.⁴¹

Unsur-unsur pembunuhan adalah:

1. Barangsiapa: ada orang tertentu yang melakukannya.
2. Dengan sengaja: dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (dolus) yakni :
 - a. Sengaja sebagai maksud

⁴⁰ Andi Hamzah,, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hkm.26

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.68

- b. Sengaja dengan keinsyafan pasti
- c. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/dolus eventualis
- d. Menghilangkan nyawa orang lain.⁴²

Tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 339 KUHP.

Pasal 339 KUHP merumuskan :

“pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Perkara Pembunuhan dengan pemberatan yang dibahas, tindak pidana lainnya yang dilakukan selain pembunuhan adalah pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP

Pasal 365 KUHP merumuskan:

Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365

- (1) Diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun :
 - Ke-1: Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.
 - Ke-2: Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu.
 - Ke-3 Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

⁴² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.22

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literature, peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Pendekatan yuridis empiris

pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan pada penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berseumber dari penulisan kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

2. Jenis Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data primer ini akan diambil dari wawancara kepada Penyidik Polda Lampung, Hakim PN Tanjung Karang, Jaksa Kejari Bandar Lampung dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang memperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literature-literatur dan peraturan perundang-undangan. Sumber dari data sekunder yakni berupa :

- a. Bahan hukum primer, bahan yang bersumber dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari :
 1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang bersumber dari literatur-literature dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada sampel penelitiannya di ambil dari beberapa orang populasi secara “*purposive sampling*” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.

Adapun responden dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Hakim PN Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Jaksa Kejari Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Penyidik POLDA Lampung | : 1 orang |
| 4. Dokter Ahli Forensik | : 1 orang |
| 5. Dosen Pidana FH Unila | : <u>1 orang</u> |

Jumlah : 5 orang

D. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data

1. Prosedur pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder, penulis perlu melakukan berbagai cara dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya.

b. Studi lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber.

2. Prosedur pengolahan data

a. Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan peran kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan.

b. Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis

d. Penyusunan Data

Sistematis data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

e. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.

E. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Ilmu Kriminalistik dalam Pemberian Bantuan Pengungkapan Perkara Pembunuhan dengan Pemberatan

Pembunuhan dengan pemberatan adalah pembunuhan yang diikuti, didahului ataupun disertai dengan tindak pidana lainnya, untuk mengungkap suatu kasus pembunuhan bukanlah hal yang mudah, karena terdapat kendala dalam mengungkapnya. Kriminalistik sebagai ilmu bantu mempunyai peran penting dalam mengungkap perkara pembunuhan.

Kriminalistik adalah ilmu penyidikan, ilmu yang digunakan penyidik untuk menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau bukan. Kriminalistik dalam mendukung hukum acara pidana juga memperoleh bantuan dari hasil temuan-temuan ilmu pengetahuan yang dikenal dengan ilmu kedokteran forensik. Peran kriminalistik untuk mengungkap suatu peristiwa atau kejadian itu merupakan hasil kejahatan, kecelakaan, atau kejadian biasa dapat dengan mudah diidentifikasi.

Ilmu kriminalistik digunakan untuk mengungkap suatu peristiwa yang belum jelas penyebabnya, kriminalistik bekerja dengan mengidentifikasi identitas korban yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP/*Crime Scenery*) yang dapat digunakan untuk mencari dan menemukan pembunuh yang sebenarnya. Teknik penyidikan

sangat dibutuhkan dalam pemeriksaan kasus, dimana untuk keseluruhan kegiatan yang dapat dilakukan dalam penyidikan suatu perkara pidana.⁴³

Analisis Putusan Hakim terkait dengan fungsi kriminalistik

Posisi kasus:

- a. Bahwa berawal Terdakwa I. AGUS NAWI Bin LEKOK bercerita kepada istrinya yaitu Terdakwa II. RITA LIA EPINAYA Als FITA Binti AMBROZI sekitar bulan Agustus 2017, sekitar jam 03:00 WIB, terdakwa I habis dipukuli orang ditempat remang-remang, dan berselang 2 (dua) hari kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II “awas kamu MERDI, saya digebukin orang kamu diam saja dan tidak mau membantu dan malah menertawakan saya, dan dari itu terdakwa I merasa dendam kepada korban MERDI IRAWAN”. Akhirnya, pada hari jumat tanggal 22 September 2017, sekitar jam 14:00 WIB terdakwa I disuruh oleh terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik korban, dan terdakwa II berkata kepada terdakwa I “kamu ambil aja motornya merdi untuk kita pulang ketempat ibu, dan terdakwa I berkata kepada terdakwa II “gak segampang itulah dek” dan juga terdakwa I masih dendam kepada korban. Lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membeli obat tidur kalau gak racun tikus untuk ngeracun korban MERDI, kalau kamu punya uang. Terdakwa II berkata “saya tidak punya uang, beras aja kita gak punya”, kemudian para terdakwa berniat untuk melakukan sesuatu dan akan mengambil sepeda motor korban tersebut dengan cara menunggu korban MERDI datang kekontrakan mereka, dan ternyata setelah para terdakwa tunggu-tunggu korban tidak datang kekontrakannya, lalu sekitar jam 19:00 wib, terdakwa II berinisiatif datang kerumah korban dan menyuruh korban datang kekontrakan terdakwa. Sekitar jam 19:00 wib korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya datang kekontrakan menemui terdakwa I dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa II. Kemudian terdakwa I bersama dengan korban mengobrol diteras depan kontrakan, ketika terdakwa I sedang mengobrol dengan korban, terdakwa I dipanggil oleh terdakwa II untuk masuk kedalam kontrakan, didalam kontrakan terdakwa II berkata kepada terdakwa I “itu korban MERDI sudah ada, kamu ini gimana gak berani”, lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II “kamu beli obat tidur kalo enggak racun tikus”, lalu dijawab oleh terdakwa II “kita gak punya uang, yaudah kamu tidur aja”. Lalu terdakwa II masuk ke kamar dan menidurkan anak terdakwa, dan terdakwa I langsung berfikir untuk melakukan sesuatu perencanaan terhadap korban MERDI IRAWAN, kemudian terdakwa I menghidupkan suara musik dengan suara keras, dan terdakwa I menyiapkan palu dan pisau didekat ruang tamu dekat mejicom, kemudian terdakwa I

⁴³ Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. Op.Cit. hlm 15.

timbul niat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Setelah itu terdakwa I kembali lagi mengobrol dengan korban diruang tamu dekat pintu sekitar jam 20:00 wib, korban berpamitan kepada terdakwa untuk membeli minuman tuak, dan tidak berapa lama kemudian korban datang sambil membawa minuman tuak diplastik lalu terdakwa I dan korban meminum minuman tuak tersebut, dan sekitar jam 22:00 wib ketika korban MERDI IRAWAN sedang asik minum tuak dan memainkan handphone nya terdakwa I langsung memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, hingga korban pingsan dan tidak sadarkan diri, kemudian badan korban ditarik agak ketengah ruang tamu oleh terdakwa I, dan ketika terdakwa I menarik tersebut ternyata korban merontak lalu terdakwa I mengambil pisau dapur yang ada diruang tamu dekat mejicom tersebut, lalu terdakwa I menggorok lehernya sebanyak satu kali sayatan, setelah terdakwa I yakin korban Merdi telah meninggal, terdakwa I langsung menutup mukanya dengan menggunakan karung dan tikar, setelah itu terdakwa I memberitahunya kepada terdakwa II bahwa korban sudah tidak ada (meninggal), lalu terdakwa II keluar dari dalam kamar dan melihat korban sudah tergelatak diruang tamu dengan bersimbah darah dan selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II berberes untuk pergi dari kontrakan tersebut, selanjutnya sekitar jam 22:30 wib, para terdakwa pergi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik korbaan MERDI IRAWAN menuju kampung terdakwa yaitu dikampung tulung buyut tanjung jati Kabupaten Way Kanan, dan kurang lebih selama 16 (enam belas) hari para terdakwa berada di Way Kanan akhirnya para terdakwa ketahuan dan ditangkap oleh pihak yang berwajib dan dibawa ke Polsek Kedaton guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- b. Bahwa adapun peran Terdakwa I yaitu terdakwa I yang melakukan pembunuhan terhadap korban MERDI IRAWAN dengan cara memukul kepalanya sebanyak dua kali dengan menggunakan palu, lalu setelah korban MERDI jatuh pingsan kemudian terdakwa I langsung mengambil pisau yang telah terdakwa I siapkan dilantai ruang tamu tersebut, lalu terdakwa I menggorok leher korban sebanyak satu kali sayatan, setelah itu terdakwa I langsung mengambil handphone dan kunci kontak motor milik korban MERDI IRAWAN dan selanjutnya muka korban terdakwa I tutupi dengan karung dan tikar. Kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II dan memberitahukan bahwa korban MERDI IRAWAN telah dibunuh, dan akhirnya para terdakwa pergi dari kontrakan untuk melarikan diri ke Way Kanan dengan mengendarai sepeda motor milik korban, dan peran terdakwa II yaitu terdakwa II yang mengajak terdakwa I untuk mengambil sepeda motor milik korban, terdakwa II yang berinisiatif untuk merencanakan pembunuhan dan terdakwa II datang kerumah korban MERDI IRAWAN agar korban untuk datang kekontrakan terdakwa menemui terdakwa I, dengan tujuan untuk merencanakan pembunuhan dan akan mengambil barang-barang serta sepeda motor milik korban tersebut.

Berdasarkan kasus diatas, telah dilakukan *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Abdoel Moeloek Provinsi Lampung NOMOR: 360/49290/VI.2/4.13/XI/2017 Tanggal 24 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhammad Galih Irianto Sp.F diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan luka terbuka pada leher bagian depan dan kepala bagian atas akibat trauma tajam. Berdasarkan kaku mayat waktu kematian diperkirakan dua puluh empat jam sampai tiga puluh enam jam sebelum pemeriksaan. Mayat sudah mengalami pembusukan ditandai dengan kulit yang sudah hampir membusuk pada seluruh bagian tubuh, bola mata yang sudah mencair, bibir mencucu, dan lidah tergigit.

Berdasarkan keterangan diatas kemudian penulis melihat fungsi kriminalistik untuk mengungkap kasus pembunuhan ini adalah dengan dilakukannya otopsi terhadap tubuh mayat korban, yang mana hasil otopsi tersebut disebut dengan *visum et repertum*. *Visum et repertum* ini termasuk kedalam ilmu kedokteran forensik/kedokteran kehakiman. Ilmu kedokteran forensik atau ilmu kedokteran kehakiman ini merupakan salah satu ilmu bantu yang ada di dalam ilmu kriminalistik. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter ahli didalam bidangnya atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik itu hidup atau mati maupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. *Visum et repertum* termasuk kedalam alat bukti surat yang sah apabila diyakini oleh hakim ke dalam keterangan ahli dan berguna untuk kepentingan peradilan sebagaimana pada Pasal 184 KUHP.

Kriminalistik melalui fungsinya diharapkan mampu mengungkap kasus pembunuhan baik penyebab kematian ataupun menemukan siapa pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Mengingat bahwa perkembangan masyarakat yang semakin maju maka perkembangan kejahatan akan semakin bervariasi maka metode yang digunakan dalam kriminalistik seyogyanya dapat selalu mengatasi teknik yang digunakan dalam setiap pola kejahatan.

Pada situasi yang sulit memperoleh pengakuan/keterangan yang murni (*pure confession*) dari seorang tersangka, maka guna membantu para aparat penegak hukum utamanya penyidik, pemburu kejahatan (*crime hunter*), ahli-ahli dibidang hukum pidana telah mengembangkan ilmu pengetahuan yang dinamakan ilmu kriminalistik, yang dapat dimanfaatkan baik untuk dilingkungan pendidikan maupun penyidik yang bertugas di lapangan.

Fungsi atau peran kriminalistik dalam kasus pembunuhan ini adalah penggunaan ilmu kedokteran forensik, yaitu dilakukannya otopsi terhadap tubuh mayat korban, yang mana hasil otopsi tersebut disebut dengan *visum et repertum*. *Visum et repertum* ini merupakan alat bukti sementara yang akan menjadi sah apabila diyakini dan di masukkan oleh hakim ke dalam keterangan ahli sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan berguna untuk kepentingan peradilan.

1. Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang sesuai dengan hukum, yaitu memenuhi prinsip “*adminissibility*” (dapat diterima) sebagaimana diatur oleh perundang-

undangan yang berlaku. Ahli forensik dan kriminalistik berperan dalam upaya pembuktian dengan menyediakan dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan ahli dan surat (yang dibuat oleh ahli). Keterangan ahli dalam hal ini tidak dibatasi dengan ketentuan tentang “yang merupakan hal-hal yang dialami atau didengar atau dilihat sendiri oleh saksi”, melainkan diberi peluang untuk memberikan pendapat atau opini berdasarkan keahliannya, sepanjang ketentuan yang berlaku.

Alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut

a. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

b. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan

tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu:

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHP ayat (1), petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa

penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan dari sebagian perbuatan dan keadaan.⁴⁴

Ilmu bantu yang digunakan dalam membantu mengungkap kasus pembunuhan dengan pemberatan adalah ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik adalah ilmu kedokteran yang diaplikasikan untuk kepentingan peradilan, ilmu ini mempelajari sebab kematian, identifikasi, keadaan mayat postmortem, perlukaan, abortus, dan pembunuhan anak, perzinahan, dan perkosaan, serta pemeriksaan noda darah.

Peran ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap suatu kasus pembunuhan yaitu dengan dilakukannya otopsi terhadap mayat korban pembunuhan, hasil dari pemeriksaan tersebut yang disebut dengan *visum et repertum*. *Visum et repertum* berasal dari bahasa latin “apa yang dilihat dan apa yang ditemukan”.⁴⁵ *Visum et repertum* juga berarti keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang sesuai dengan Pasal 133 KUHAP mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian yang diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.

Mengenai *visum et repertum* meskipun dalam KUHAP tidak ada keharusan bagi penyidik untuk mengajukan permintaan kepada ahli kedokteran forensik ataupun

⁴⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990), hlm. 225.

⁴⁵ Djoko Prakoso dan I Ketut Mustika, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (PT) Rineka Cipta: Jakarta 1992), hlm 133.

dokter (ahli) lainnya, akan tetapi bagi kepentingan pemeriksaan perkara agar lebih jelas duduk perkaranya serta untuk mendukung keyakinan hakim, maka akan lebih baik jika *visum et repertum* tersebut dimintakan kepada dokter yang bersangkutan.

2. Pemeriksaan Kedokteran Forensik

Pemeriksaan kematian

Kematian ialah terhentinya tanda-tanda kehidupan secara permanen.

Secara besar, ada 2 cara kematian, yaitu:

- a. Kematian yang wajar akibat suatu penyakit (infeksi, serangan jantung, dan lain-lain)
- b. Kematian yang tidak wajar bukan akibat suatu penyakit, ini merupakan:
 - 1) Pembunuhan
 - 2) Bunuh diri
 - 3) Kecelakaan

Setiap kasus kematian yang tidak wajar yang di duga karena tindak pidana maka penyidik harus mengajukan permintaan *visum et repertum* atau keterangan ahli pada dokter. Begitu juga jika ada dugaan akan suatu kasus bunuh diri yang dilatarbelakangi pembunuhan, maka ajukanlah permintaan *visum et repertum*/bedah jenazah untuk menentukan sebab kematian secara pasti

Penyidik mempunyai tugas dan fungsi dalam menjalankan tugasnya untuk mengungkap suatu kasus pembunuhan. Penyidik adalah pejabat polisis atau PNS tertentu yang diberi kewenangan menurut UU (Pasal 1 ayat (1) junto Pasal 6 KUHAP). Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur oleh UU untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti

yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan pelakunya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Wewenang penyidik Pasal 7 ayat (1) KUHAP

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindak pertama pada saat ditempat kejadian (TKP)
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Raden Ayu Rizkiyati, fungsi atau peran kriminalistik dalam membantu pengungkapan suatu perkara pembunuhan sangat penting adanya karena untuk menemukan siapa pelakunya, kemudian untuk melihat kondisi mayat pertama kali ditemukan, itu sangat-sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan.⁴⁶

Menurut Eka Aftarini, peran kriminalistik sangat vital untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana khususnya pembunuhan. Terutama apabila suatu tindak pidana tersebut minim pembuktiannya yang disebabkan oleh ketiadaan saksi yang melihat tindak pidana tersebut. Apabila suatu kasus pembunuhan sudah terungkap penyebab

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Hakim PN Tanjung Karang, Raden Ayu Rizkiyati, tanggal 13 April 2021.

kematian yang tidak wajar, barulah mencari tahu penyebab kematian korban dan menemukan titik terang siapa pelakunya.⁴⁷

Menurut Yutam Dwi Heno, untuk perkara pembunuhan sebenarnya teorinya sama saja, dikarenakan kriminalistik ini adalah suatu ilmu pengetahuan dari berbagai macam ilmu. Bagaimana cara mengungkap kasus terutama pembunuhan karna disitu akan melibatkan teknis dan strategi dalam pengungkapan kasus.⁴⁸

Menurut Aberta Karolina, fungsi kriminalistik atau lebih spesifiknya ilmu kedokteran forensik sangat membantu dalam proses peradilan, ilmu medis yang membantu untuk kepentingan peradilan. Tidak hanya kasus pembunuhan saja tetapi tindak pidana yang membutuhkan keterangan ahli/dokter untuk membantu memeriksa keterangan medisnya. Karna penyidik akan menanyakan kepada ahli terkait bukti luka-luka pada korban. Untuk melakukan *visum et repertum* dibutuhkan persetujuan keluarga korban, apabila keluarga tidak menyetujui maka tidak dapat dilakukannya *visum et repertum*.⁴⁹

Menurut Erna Dewi, kriminalistik adalah segi ilmu bantu yang digunakan oleh penyidik dalam melakukan pembuktian (mengungkap perkara). Fungsinya membantu dalam tugas-tugas penyidikan dan penuntutan serta membantu dalam penyajian

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Jaksa Kejari Bandr Lampung, Eka Aftarini, tanggal 14 April 2021.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Penyidik Polda Lampung, Yustam Dwi Heni, tanggal 14 April 2021.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Dokter Ahli Forensik Rumah Sakit Abdul Moeloek, Aberta Karolina, tanggal 22 April 2021.

kelengkapan pemenuhan data atau alat bukti.⁵⁰ Pernyataan ini selaras dengan hasil wawancara dengan para praktisi yaitu hakim, jaksa, penyidik, dan dokter forensik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah responden dan penelitian kepustakaan dengan sejumlah buku-buku yang relevan terkait fungsi kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan, keterkaitannya secara praktis dan teoritis yaitu sebagai berikut:

Fungsi kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan sangatlah penting pada situasi yang sangat sulit memperoleh pengakuan/keterangan yang murni dari seorang tersangka, maka dari itu guna membantu para aparat penegak hukum utamanya penyidik, ilmu bantu seperti ilmu kriminalistik sangat dibutuhkan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Ilmu bantu yang digunakan dalam memngungkap suatu perkara pembunuhan adalah ilmu kedokteran forensik dengan dilakukannya otopsi terhadap tubuh mayat korban, dimana ilmu kedokteran forensik merupakan salah satu ilmu bantu yang ada dalam kriminalistik. Hasil dari otopsi tersebut yang disebut *visum et repertum*, *visum et repertum* merupakan keterangan tertulis yang diajukan oleh penyidik kepada ahli kedokteran untuk memeriksa orang baik hidup ataupun mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia.

Walaupun pada kenyataannya tidak ada peraturan yang mengatur secara rinci mengenai *visum et repertum*, namun dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Dosen Bagian Pidana FH Unila Erna Dewi, tanggal 31 Mei 2021.

bukti *visum et repertum* termasuk dalam alat bukti surat yang digunakan dalam proses peradilan. Surat adalah keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dimintai secara resmi dari padanya. Alat bukti dalam kriminalistik tersebut merupakan alat bukti sementara, akan menjadi alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ke dalam keterangan ahli apabila telah diyakini oleh hakim. Apabila belum diterima oleh hakim belum bisa disebut alat bukti yang sah, hakim yang menggolongkan ke dalam keterangan ahli dan kedalam bentuk surat.

Bahwa berdasarkan perkara nomor: 19/Pid.B/2018/PN.Tjk mengenai perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Agus Nawi bersama istrinya Rita Lia Epiyana yang menyebabkan matinya korban Merdi Irawan, telah dilakukan *visum et repertum* No 360/49290/VI.2/4.13/XI/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhammad Galih Irianto Sp.F diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan luka terbuka pada leher bagian depan dan kepala bagian atas akibat trauma tajam. Berdasarkan kaku mayat waktu kematian diperkirakan dua puluh empat jam sampai tiga puluh enam jam sebelum pemeriksaan. Mayat sudah mengalami pembusukan ditandai dengan kulit yang sudah hamper membusuk pada seluruh bagian tubuh, bola mata yang sudah mencair, bibir mencucu dan lidah tergigit.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya oleh praktisi dan akademisi, ilmu kriminalistik berperan penting pada perkara pembunuhan dengan pemberatan Studi Putusan

Nomor:19/Pid.B/2018/PN.Tjk. Fungsi kriminalistik sangat penting untuk mengungkap perkara ini, terutama karena tindak pidana tersebut minim pembuktiannya yang disebabkan oleh ketiadaan saksi yang melihat tindak pidana tersebut. *Visum et repertum* berguna untuk memperjelas mengenai luka yang ada ditubuh korban atau penyebab kematian. Setelah terungkap penyebab kematian yang tidak wajar, barulah terungkap penyebab kematian korban dan kemudian menemukan titik terang pelakunya.

B. Faktor Penghambat Kriminalistik dalam Pemberian Bantuan Pengungkapan Perkara Pembunuhan dengan Kekerasan

Menurut Soerjono Soekanto⁵¹, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah berikut:

1. Faktor hukum sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8

1. Faktor Hukum sendiri

Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmu atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan.

Menurut Raden Ayu Rizkiyati, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia masih mengikuti hukum Negara Belanda, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum Belanda yang masih digunakan di Indonesia sampai sekarang, sesuai dengan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “segala badan Negara dan peraturan yang ada masing langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”, dengan demikian ketentuan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dikeluarkan agar tidak terjadi kevakuman hukum di Indonesia. Peninggalan pemerintahan colonial Belanda yang masih kita pakai dan dijadikan pedoman adalah sistem hukumnya. Salah satu contohnya, di Indonesia hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang –

Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda. Sebelumnya bernama *wetboek van strafrecht (WvS)*.⁵²

Menurut Eka Aftarini, bahwa secara teori hukum memang lambat perkembangannya daripada kejahatan-kejahatan yang ada dalam masyarakat. Jika suatu kejahatan belum ada mengenai ketentuannya maka tidak bisa diusut, sehingga memperlambat penegakan hukum oleh penegak hukum.⁵³

Menurut Yustam Dwi Heno, bahwa Hukum yang ada di Indonesia perkembangannya lambat tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum yang ada di Indonesia harus bergerak cepat sesuai dengan perkembangan zaman.⁵⁴

Menurut Erna Dewi, bahwa di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum acara pidana) kurang mengenai penjelasan tentang kriminalistik. Penjelasan mengenai kriminalistik harus ditambah dalam KUHP sehingga membuat aparat penegak hukum khususnya penyidik mengenai penggunaan ilmu kriminalistik.⁵⁵

Pada perkara pembunuhan Studi Putusan Nomor:19/Pid.B/2018/PN.Tjk di penelitian ini, tidak ditemukan kendala dari segi faktor hukum. Namun, pada kasus serupa terkadang kendala terjadi pada aturan mengenai *visum et repertum* yang harus diajukan oleh penyidik, pada kasus tindak kekerasan atau pemerkosaan, pemeriksaan medis harus segera dilakukan sebelum bukti luka atau jejak tindak kejahatan tersebut

⁵² Hasil wawancara dengan Hakim PN Tanjung Karang, Raden Ayu Rizkiyati, tanggal 13 April.

⁵³ Hasil wawancara dengan Jaksa Kejari Tanjung Karang, Eka Aftarini, tanggal 14 April 2021.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Penyidik Polda Lampung, Yustam Dwi Heno tanggal 14 April 2021.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Dosen Bagian Pidana Unila, Erna Dewi tanggal 31 Mei 2021.

memudar dan hilang, sedangkan korban ataupun keluarga korban tidak dapat mengajukan *visum et repertum*, sehingga aturan ini dapat menjadi penghambat.

2. Faktor Penegak Hukum

Setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan masing-masing. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Menurut Eka Aftarini, bahwa kurang profesionalismenya cara bekerja aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara. Padahal profesionalisme aparat penegak hukum sangat dibutuhkan agar suatu kasus dapat terungkap dengan cepat.⁵⁶

Menurut Raden Ayu Rizkiyati, bahwa faktor penegak hukum ini yang menjadi “ujung tombaknya” ada pada aparat kepolisian. Apabila ada kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, tetapi kasus tersebut terkadang belum tentu di usut oleh polisi.⁵⁷

Menurut Yustam Dwi Heno, bahwa faktor penegak hukum ini tergantung pada koordinasi antar penegak hukum. Apabila masing-masing anggota aparat penegak

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Jaksa Kejari Tanjung Karang, Eka Aftarini, tanggal 14 April 2021.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Hakim PN Tanjung Karang, Raden Ayu Rizkiyati, tanggal 13 April 2021.

hukum kurang professional maka hal tersebut dapat memperhambat proses pengungkapan suatu perkara. Kurang tegaknya hukum juga memperhambat penegakan hukum terutama untuk kasus-kasus yang ada “nama besar”, kasus hilang begitu saja tanda apa kejelasan.⁵⁸

Menurut Erna Dewi, mengenai aparat penegak hukum tidak semua aparat penegak hukum mengerti untuk mencari ahli yang tepat, yang benar-benar mendukung untuk mengungkap suatu perkara, sehingga hal tersebut menghambat proses hukum.⁵⁹

3. Faktor sarana

Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

Menurut Eka Aftarini, bahwa sarana dan prasarana belum memadai. Teknologi yang dimiliki belum sesuai dengan perkembangan zaman dalam arti lain teknologi yang dimiliki belum canggih.⁶⁰

Menurut Raden Ayu Rizkiyati, bahwa sarana dan prasarana belum lengkap atau belum cukup memadai. Terutama untuk pemeriksaan mayat sarana yang ada di rumah

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Penyidik Polda Lampung, Yustam Dwi Heno pada tanggal 14 April 2021.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Dosen Pidana Unila, Erna Dewi tanggal 31 Mei 2021.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Jaksa Kejari Tanjungs Karang, Eka Aftarini Tanggal 14 April 2021.

sakit Lampung belum lengkap selain itu juga belum tersedia laboratorium forensik di Provinsi Lampung.

Menurut Yustam Dwi Heno:

a. Penyediaan *Lie detector*

Lie detector saat ini belum dimiliki oleh pihak kepolisian POLDA Lampung, sehingga apabila ada kasus di Lampung yang membutuhkan *lie detector* harus ke Palembang. Hal tersebut menghambat pengungkapan kasus.

b. Alat lab DNA

Apabila ada suatu kasus yang membutuhkan hasil DNA nemun alat tersebut rusak dan membutuhkan dana lagi, namun belum tersedia dana sehingga belum tersedia alat yang baru ini dapat memperhambat pengungkapan kasus. Selain itu, untuk alat-alat sekali pakai jika belum ada pembaruan atau belum ada pengganti dapat menghambat pemeriksaan.

c. TKP

Suatu kasus yang tempat kejadian perkaranya tidak terdeteksi oleh *google maps* susah untuk dideteksi, menyulitkan penyidik untuk menemukan lokasi TKP.

d. Sumber Daya Manusia

Kurangnya tenaga ahli untuk memeriksa suatu kasus, tidak cukup banyak jumlah ahli yang ada sehingga memperhambat penyidik melakukan penyidikan.⁶¹

⁶¹ Hasil wawancara dengan Penyidik Polda Lampung, Yustam Dwi Heno tanggal 14 April 2021.

Menurut Erna Dewi, sarana dan prasarana yang belum maksimal, penyediaan fasilitas belum lengkap, penyediaan sarana merupakan hal yang penting yang dapat menunjang kinerja dalam hal pengungkapan suatu perkara.⁶²

Menurut Aberta Karolina, bahwa untuk sarana dan prasarananya itu sendiri sebenarnya jika untuk melakukan pemeriksaan luar atau pembedahan mayat dengan alat-alat yang sederhana pun sudah cukup seperti penggaris, pisau, dan lain-lain. Tetapi jika laboratorium toksikologi untuk memeriksa jaringan tubuh korban yang dikiranya terdapat racun didalamnya kita belum ada sehingga harus dikirim ketempat lain.⁶³

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat ini memegang peranan yang sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum.

Menurut Eka Aftarini, bahwa faktor masyarakat ini terlihat dari tingkat pendidikan seseorang, makin tinggi pendidikan seseorang maka makin tinggi pula tingkat

⁶² Hasil wawancara dengan Dosen Pidana Unila, Erna Dewi tanggal 31 Mei 2021.

⁶³ Hasil wawancara dengan Dokter Ahli Forensik Rumah Sakit Abdul Moeloek Aberta Karolina, tanggal 22 April 2021.

kesadaran hukumnya. Hal ini terlihat dari masyarakat desa yang pendidikannya masih rendah, kesadaran dan kepatuhan hukumnya masih rendah pula.⁶⁴

Menurut Raden Ayu Rizkiyati, bahwa didalam pengungkapan suatu tindak pidana tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Masyarakat menghindari untuk dijadikan saksi. Masyarakat cenderung ketakutan apabila sudah berhubungan dengan hukum dan aparat penegak hukum, padahal keterangan saksi sangat dibutuhkan dan merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Selain itu juga dalam masyarakat apabila terjadi kasus pembunuhan yang menimpa keluarga mereka, tidak jarang pihak keluarga menolak untuk dilakukannya pemeriksaan mayat atau *visum et repertum*, padahal *visum et repertum* sangat dibutuhkan guna membuat terang suatu tindak pidana.⁶⁵

Menurut Yustam Dwi Heno, masyarakat sudah “membentuk” hukum sendiri bila terjadi suatu kasus kriminal. Tanpa ada kepolisian bisa secara kekeluargaan sehingga tidak tegaknya hukum yang ada. Masyarakat lebih memilih menerapkan hukumnya sendiri.⁶⁶

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil karya cipta rasa yang berdasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Jaksa Kejari Tanjung Karang, Eka Aftarini tanggal 14 April 2021

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Hakim PN Tanjung Karang, Raden Ayu Rizkiyati tanggal 13 April 2021

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Penyidik Polda Lampung, Yustam Dwi Heno tanggal 14 April 2021.

hukum adat, berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat maka semakin mudah dalam penegakannya.

Menurut Yustam Dwi Heno:

a. Budaya

Budaya yaitu karakteristik, di daerah terutama kampung-kampung masyarakat antipasti terhadap polisi. Mereka cenderung ketakutan dan males jika sudah berhadapan dengan pihak kepolisian, sehingga polisi kesulitan untuk mengungkap suatu perkara.

b. Kekeluargaan

Masyarakat yang tinggal di daerah terutama pedesaan kesadaran hukumnya terkadang masih rendah. Masyarakat di pedesaan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi namun terkadang digunakan dalam hal yang tidak benar. Contohnya, masyarakat desa menutupi tindak pidana yang dilakukan oleh keluarga mereka. Hal ini didasari oleh rasa kekeluargaan yang kuat sehingga mereka menutup-nutupi apabila ada anggota keluarga yang terkena kasus hukum.⁶⁷

Menurut Eka Aftarini, dalam pengungkapan kasus tindak pidana budaya tidak begitu mengikat/mempengaruhi didalam penegakan hukum, karena budaya sekarang

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Penyidik Polda Lampung, Yustam Dwi Heno tanggal 14 April 2021.

bergeser, masyarakat sudah banyak yang tidak berpegang teguh lagi pada kebudayaan.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah responden dan penelitian kepustakaan dengan sejumlah buku-buku yang relevan, terkait faktor penghambat kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan, pandangan penulis sebagai berikut:

Bahwa faktor penghambat paling dominan dalam membantu pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan adalah faktor sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup, tanpa sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

Sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit belum lengkap, terutama untuk sarana pemeriksaan mayat yang ada di rumah sakit Lampung. Sampai saat ini kondisi sarana dan prasarana atau alat-alat yang digunakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyidikan belum memadai, sehingga dalam melaksanakan penyidikan masih lamban. Selain itu, untuk di provinsi Lampung sendiri belum tersedia laboratorium forensik sehingga apabila diperlukan uji laboratorium forensik, maka penyidik harus mengirimkannya ke laboratorium forensik POLDA Sumatera Selatan.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Jaksa Kejari Tanjung Karang, Eka Aftarini tanggal 14 April 2021

Teknologi yang dimiliki belum sesuai dengan perkembangan zaman dalam arti lain teknologi yang dimiliki belum canggih, penyediaan teknologi seharusnya mengikuti perkembangan zaman mengingat motif kejahatan selalu bervariasi dan membutuhkan teknologi yang canggih untuk mengungkapnya.

Faktor yang kedua adalah faktor masyarakat, masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Faktor ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yang rendah. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum.

Faktor masyarakat ini terlihat dari tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran atau pengetahuan hukumnya. Sebagai contohnya, masyarakat menghindar untuk dijadikan saksi. Masyarakat cenderung ketakutan apabila sudah berhubungan dengan hukum dan aparat penegak hukum, padahal keterangan saksi sangat dibutuhkan dan merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Selain itu juga dalam masyarakat apabila terjadi kasus yang menimpa keluarga mereka, pihak keluarga cenderung menolak untuk dilakukannya pemeriksaan mayat atau *visum et repertum*, apabila pihak keluarga menolak maka tidak bisa dilakukan pemeriksaan mayat atau *visum et repertum*. Padahal *visum et repertum* sangat dibutuhkan guna membuat terang tindak pidana.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai fungsi ilmu kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan, maka di ampil simpulan sebagai berikut:

1. Fungsi kriminalistik sangat penting untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana khususnya pembunuhan, terutama apabila suatu tindak pidana tersebut minim pembuktiannya yang disebabkan oleh ketiadaan saksi yang melihat tindak pidana tersebut. Fungsi kriminalistik adalah sebagai ilmu bantu yang membantu pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan adalah dengan dilakukannya otopsi yang diminta penyidik kepada dokter ahli terhadap tubuh mayat korban pembunuhan, hasil dari pemeriksaan tersebut disebut *visum et repertum* yang dibuat oleh ahli ilmu kedokteran kehakiman. *Visum et repertum* ini digunakan sebagai alat bukti sementara dalam proses peradilan yang akan menjadi sah apabila diyakini dan dimasukkan oleh hakim kedalam keterangan ahli dan kedalam bentuk surat sesuai dengan Pasal 184 KUHP, pembuktian yang disebabkan oleh ketiadaan saksi yang melihat tindak pidana tersebut. *Visum et repertum* berguna untuk menjadi keterangan saksi mengenai

keadaan tubuh korban dan luka-luka apa saja yang ada pada tubuh korban, yang mungkin menjadi penyebab kematian.

2. Faktor yang menghambat kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan yaitu, yang pertama faktor penegak hukum, tergantung pada koordinasi antar penegak hukum, apabila masing-masing penegak hukum kurang profesional, maka hal itu dapat menghambat proses pengungkapan suatu perkara, kemudian tidak semua aparat hukum mengerti mencari ahli yang tepat yang benar-benar mendukung untuk mengungkap suatu perkara sehingga hal tersebut menghambat proses hukum. Faktor kedua yaitu, sarana dan prasarana, sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit belum lengkap terutama untuk pemeriksaan mayat. Faktor ketiga yaitu, faktor masyarakat, tingkat kesadaran hukum pada masyarakat masih rendah, banyak masyarakat yang cenderung menghindar untuk dijadikan saksi. Faktor keempat yaitu, kebudayaan, seperti masyarakat di pedesaan yang memiliki budaya rasa kekeluargaan yang tinggi hingga menutupi tindak pidana yang dilakukan oleh keluarga mereka. Faktor penghambat paling dominan adalah sarana dan prasarana. Sampai saat ini, kondisi sarana dan prasarana atau alat-alat yang digunakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyidikan belum memadai, sehingga dalam melaksanakan penyidikan masih lamban. Selain itu juga untuk di provinsi Lampung sendiri belum tersedia laboratorium forensik, maka penyidik harus mengirimkannya ke laboratorium POLDA Sumatera Selatan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait fungsi ilmu kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan adalah:

1. Mengingat bahwa pelaku-pelaku kejahatan di masa sekarang semakin berkembang, dengan modus dan cara yang lebih canggih dalam menjalankan aksinya terutama dalam kasus pembunuhan, maka untuk aparat penegak hukum khususnya bagi penyidik dalam meningkatkan kinerjanya sebaiknya dibekali dengan ilmu bantu kriminalistik, atau ilmu-ilmu alam lainnya seperti ilmu kedokteran forensik, psikiatri forensik, dan ilmu alam lainnya, serta melengkapi sarana dan prasarana yang belum memadai agar aparat penegak hukum bisa lebih siap dalam menghadapi jenis-jenis perkara pidana.
2. Perlu ditingkatkannya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga melalui sistem pembuktian menggunakan ilmu kriminalistik dalam perkara pidana ini lebih cepat dan mudah terungkap.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Gumilang. 1993. *Kriminalistik Ilmu Forensik*. Bandung: Angkasa .
- Ali Mahrus. 2001. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika
- Arrasjid Chainur. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi Adami. 2011. *Pelajaran hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- , 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publisher.
- D Sudjono. 1976. *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*. Bandung: Tribisana Karya.
- Firganefi dan Ahmad Irzal firdiansyah. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*. Bandar Lampung: Justice Publisher
- Gustiniati Diah dan Budi Rizky H. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Puska Media.
- Hamzah Andi. 2006. *Hukum acara pidana*. Jakarta: sinar Grafika.
- , 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marpaung Ledeng. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: SinarGrafika
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mun'im Abdul dan Agung Legowo Tjiptomartono. 1982. *Penerapan Ilmu Kedokteran dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Karya Unipers.
- Priyanto Anang. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Ombak (anggota IKAPI).

Prodjodikoro Wirjono. 2008. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

R Soesilo 1974. *Taktik dan teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politeia

Saleh Ahmad, dkk. 2014. *Hukum tata Negara*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.

Salim H.S. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Sabuan Ansori., Syarifuddin Pettanasse, & ruben Achmad. 1990. *hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.

Sudjono. 1976. *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*. Bandung: Tribisana Karya.

Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

_____.2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

UNDANG-UNDANG/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN 153.

Indonesia. *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 297.

Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

SUMBER LAIN

[https://regional.kompas.com/read/2017/10/17/20081831/demi-pulang-kampung-bawa-motor-pasutri-ini-tega-bunuh-pelajar-smp.](https://regional.kompas.com/read/2017/10/17/20081831/demi-pulang-kampung-bawa-motor-pasutri-ini-tega-bunuh-pelajar-smp) di kutip pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 20;08 Wib